

Buletin *Info* SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika



TRANSPARANSI **Dalam Pelayanan Perizinan** **Spektrum Frekuensi Radio**

DAFTAR ISI



Cover Story

Transparansi Dalam Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Gelora semangat keterbukaan juga telah menjadi gerakan global melalui Open Government Partnership (OGP) yang diluncurkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 September 2011 dimana Indonesia merupakan salah satu penggagas utamanya. OGP bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik menuju tata kelola pemerintah yang baik.

Info Teknologi

Broadcast & Radio FM di Jawa Tengah

Televisi dan radio adalah salah satu media elektronik yang paling banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan. Selain karena informasi yang ditampilkan berupa audio maupun visual, televisi maupun radio bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat.

07 Melalui Report On Line Menuju (wacana) Pusat Data Monitoring Spektrum Nasional

16 Spektrum Frekuensi Radio Sebagai Suatu Benda Publik (Public Goods)

Info Internasional

Koordinasi Satelit

Slot orbit Geo-Stationer (GSO) merupakan sumber daya alam internasional yang terbatas, dan setiap negara memiliki hak yang sama (equitable access) untuk menggunakannya, baik untuk satelit komunikasi maupun untuk tujuan lain. Tata cara penggunaannya diatur oleh International Telecommunication Union (ITU) melalui Peraturan Radio (Radio Regulations) guna menjamin kesetaraan akses dan penggunaan slot orbit bagi semua negara.

23 Hasil Persidangan APT Wireless Grup ke 14

Info Keuangan

Penyelesaian Kerugian Negara

Televisi dan radio adalah salah satu media elektronik yang paling banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan. Selain karena informasi yang ditampilkan berupa audio maupun visual, televisi maupun radio bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat.

Info Hukum

Tata Cara Penulisan Perundang-undangan

Untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tujuan Hidup

Info Kepegawaian

Penilaian Prestasi Kerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Dengan PP ini maka setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur yang harus diisi oleh PNS ataupun CPNS.

43 Daftar Nama Pegawai Ditjen SDPPI yang Pensiun Tahun 2013

Info Umum

Cara Mudah Untuk Mendapatkan Peraturan Perundang-undangan Di Ditjen SDPPI

Dari situlah timbul ide bagi saya untuk membuat suatu blog yang dapat lebih mempermudah dalam pencarian suatu peraturan bidang SDPPI. Blog www.peraturankominfo.blogspot.com yang saya buat ini berisi kumpulan peraturan dari mulai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kominfo, Keputusan

47 Mencermati Kasus Indosat Dan IM2

49 Pembinaan Mental Disiplin PNS Ditjen SDPPI

50 Sosialisasi Regulasi Pelayanan Publik

Profil UPT

Balmon Kelas I DKI Jakarta: Gedung Baru, Semangat Baru

Sebagai Balmon yang berada di Ibukota negara, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi. Hari Prasetyo menunjuk banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta serta kemajuan teknologi telekomunikasi yang cepat sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi

Info Kesehatan

Mengapa Anda Sangat Perlu Medical Check Up

Ketika anda berpikir bahwa anda dalam keadaan yang sangat sehat, pahamiilah sesungguhnya MERASA sehat tidak selalu berarti DALAM KEADAAN sehat.

Cerita Humor

Info Peristiwa

Buletin *Info* SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengarah

Dirjen SDPPI

Penanggung Jawab

Sekditjen SDPPI

Pimpinan Redaksi

Kabag Umum dan Organisasi

Redaktur

Kasubag TU Dit. Penataan Sumber Daya

Kasubag TU Dit. Pengendalian Sumber Daya

Kasubag TU Dit. Operasi Sumber Daya

Kasubag TU Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Kasubag Pengolahan Data

Kasubag Pelaksanaan Anggaran

Penyunting/Editor

Kepala Pusat Informasi dan Humas

Kasubag Tata Usaha Setditjen SDPPI

Lita Nafilati

Gatut B. Suhendro

Widiasih

Design Grafis & Fotografer

Bambang Hermansjah

Catur Joko Prayitno

Veby Valentine

Sekretariat

Yuliantje Irianne

Mulyadi

Purwadi

Noto Sunarto

Ratih Kirana Ida

Yuyun Yuniarti

Suminar

Salam Redaksi

Waktu terus bergulir, tak terasa Buletin Info Ditjen SDPPI telah terbit untuk edisi yang ke-empat, artinya kami terus berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai kawan yang senantiasa dibaca oleh seluruh pegawai Ditjen SDPPI. Menjadi lebih baik adalah sebuah proses, proses perbaikan dari suatu pengakuan kesalahan atau kekurangan, karena kami yakin dalam suatu proses terdapat kekuatan yang memberi inspirasi dan motivasi untuk menjadi lebih baik.

Sedikit tapi pasti proses perbaikan yang dilakukan mulai kami budayakan, mendengar melalui rubrik pembaca hingga pengembangan rubrik-rubrik lainnya.

Melalui tulisan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua penulis yang sudah meluangkan tenaga dan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesama dan kita semua. Selanjutnya kami juga mengharapkan partisipasi para pembaca untuk berbagi pengetahuan melalui tulisan-tulisan yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kepada para pembaca kami mohon doa yang tentu akan menyemangati kami untuk senantiasa berikhtiar dalam memperbaiki penyajian buletin info SDPPI secara kreatif dan inovatif, sehingga kami dapat memberi yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua.

Amin.





Redaksi menerima beberapa saran dan kritik dari pembaca setia terhadap buletin edisi sebelumnya yang terbit pada Bulan Desember 2012. Berikut ini beberapa saran dan kritik yang telah kami terima:

“Tampilan Buletin Info SDPPI sudah sangat baik dan menarik, dan artikel yang dibahas sangat informatif sekali. Alangkah baiknya diinformasikan/ dimunculkan data Target PNB P BHP Frekuensi Radio di tahun berjalan, data pencapaiannya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan yang akan datang, karena apapun yang berkaitan dengan nilai BHP akan menimbulkan rasa ingin tahu.

Kemudian data yang tertuang pada UKP-PPP Inpres 2/2013 dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional 2013 juga dapat diinformasikan untuk mengetahui berapa sebenarnya target yang harus dicapai oleh Ditjen SDPPI dalam Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika”

Yunita Tantri

Direktorat Operasi Sumber Daya

“Buletin edisi ketiga sudah bagus. Saran saja, untuk beberapa rubrik seperti info kepegawaian kalau bisa ilustrasi jangan menggunakan gambar dari google. karena kelihatannya seperti pegawai asing”

Brian D. Pratama

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang sudah menyampaikan kesan dan saran terhadap sajian Buletin Edisi Juli - Des 2013. Seluruh sumbang saran menjadi masukan yang sangat berharga bagi tampilan Buletin ini edisi selanjutnya. Berbagai usulan materi artikel tentunya akan menjadi pertimbangan tim redaksi.

Redaksi dengan sangat terbuka menerima artikel yang sesuai dari para pembaca, khususnya pegawai di

lingkungan Ditjen SDPPI-Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin membagi dan menyebarkan beragam pengetahuan, gagasan serta ide. Sumbangan Artikel dapat disampaikan melalui Bagian Umum dan Organisasi cq. Kasubag TU Setditjen, Gedung Sapta Pesona Lt.6, Jln. Medan Merdeka Barat no.17 Jakarta Pusat 10110. Mari kita jadikan Buletin Info sebagai salah satu wadah kita bersama untuk mengembangkan kreativitas dalam berkarya melalui dunia menulis.

Pastikan kita **bersih**,
maka kita tak perlu **risih**

BROADCAST & RADIO FM DI JAWA TENGAH

Info Teknologi



Oleh :
**Irawan Pudjo Utomo -
Balmon Kls II Semarang**

Pendahuluan

Broadcasting, atau penyiaran televisi dan radio adalah media massa, alat yang dipakai untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas. Distribusi program televisi (*video*) disampaikan dengan transmisi kepada penonton. Perkembangan jumlah stasiun televisi dan radio beserta teknologi yang digunakan dewasa ini sangat pesat dan bermacam-macam.

Ada banyak sekali keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah stasiun televisi dan radio. Beberapa profesi yang sangat populer adalah teknisi, presenter, auditing dan produser. Selebihnya mungkin masih sangat jarang kita dengar.

Jenis-jenis media

Media adalah sebuah sarana atau alat yang menghubungkan kita dengan dunia diluar kita, tanpa adanya bagian ini maka kita akan menjadi seperti orang kerdil yang hanya hidup di dunia kecil saja, kita akan sulit mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Dengan adanya media kita bisa memperoleh segala jenis informasi yang kita butuhkan.

Dalam perkembangannya, media dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Media cetak yang terdiri dari koran, majalah, dll;
2. Media elektronik terdiri dari televisi, radio dll;
3. Media online dengan perangkat internet.

Media online mempunyai fungsi yang lebih luas karena mencakup media cetak dan elektronik sekaligus.

Ketiga jenis media ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Media Cetak

Kelebihan :

- Repeatable, dapat di baca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengklippingnya.
- Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berfikir lebih spesifik tentang isi tulisan.

Kekurangan :

- Lambat, dari segi waktu media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak sering kali hanya memuat berita yang telah disebarluaskan oleh media lainnya.
- Tidak adanya audio, media cetak hanya berupa tulisan yang tentu saja tidak dapat didengar.
- Visual yang terbatas, media cetak hanya dapat

memberikan visual berupa gambar yang mewakili keseluruhan isi berita.

- Produksi, biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati masyarakat.

2. Media Elektronik

Kelebihan :

- Cepat, dari segi waktu, media elektronik tergolong cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas.
- Ada audio visual, media elektronik mempunyai audio visual yang memudahkan para audiensinya untuk memahami berita. (khusus televisi)
- Terjangkau luas, media elektronik menjangkau masyarakat secara luas.

Kekurangan :

- Tidak ada pengulangan, media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan.

3. Media Online

Kelebihan :

- Sangat cepat, dari segi waktu media online sangat cepat dalam menyampaikan beritanya.
- Audio Visual, media online juga mempunyai audio visual dengan melakukan streaming.
- Praktis dan Fleksibel, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja yang kita mau.

Kekurangan :

- Tidak selalu tepat, karena mengutamakan kecepatan berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media lainnya.
- Tidak terjangkau luas. Belum semua lapisan masyarakat bisa menikmati layanan media online

Televisi dan radio adalah salah satu media elektronik yang paling banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi dan hiburan. Selain karena informasi yang ditampilkan berupa *audio maupun visual*, televisi maupun radio bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat. Selain itu media ini dapat dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena untuk dapat menggunakan dan menikmatinya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak.

Broadcast atau Penyiaran adalah merupakan bagian lebih lanjut dari sebuah media yang menjadi penyalur program distribusi audio dan video ke sebuah program pemirsa. Dimana pemirsa adalah semua masyarakat yang memanfaatkan atau mengambil informasi yang diberikan oleh media elektronik ini, bisa berupa anak-anak atau orang dewasa laki-laki maupun perempuan.

Seiring perkembangan teknologi yang berkembang pesat dan semakin banyaknya permintaan penambahan kanal untuk stasiun-stasiun baru, maka diperlukan adanya pengaturan yang strategis dan tepat sasaran untuk memaksimalkan jumlah pengguna sumber daya alam yang sangat terbatas ini. Namun keinginan masyarakat tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan atau disalurkan karena keterbatasan sumber daya alam tersebut.

GEOGRAFIS JAWA TENGAH

Kondisi geografis juga ikut berperan dalam terjadinya gangguan sinyal, baik itu dari segi kontur bentuk permukaan tanah maupun kepadatan penduduk beserta aktifitasnya. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.



Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 32.908.850 jiwa. Wilayah Jawa Tengah mempunyai kondisi geografis yang beraneka ragam dari dataran rendah (pantai) sampai ke dataran tinggi (pegunungan).

Berikut nama-nama pegunungan yang ada di Jawa Tengah :

1. Gunung Lasem : 806 m dpl
2. Gunung Bismo : 2.365 m dpl
3. Gunung Merbabu : 3.142 m dpl
4. Gunung Merapi : 2.968 m dpl
5. Gunung Muria : 1.602 m dpl
6. Gunung Perahu : 2.565 m dpl
7. Gunung Rogojembangan : 2.177 m dpl
8. Gunung Slamet : 3.418 m dpl
9. Gunung Sumbing : 3.371 m dpl
10. Gunung Sundoro : 2.151 m dpl
11. Gunung Ungaran : 2.050 m dpl



Dengan adanya gunung-gunung ini wilayah Jawa Tengah terpotong di bagian tengah oleh deretan pegunungan (dataran tinggi) sehingga sangat berpengaruh terhadap perambatan gelombang radio.

KEPADATAN PENGGUNAAN FREKUENSI DAN TINGKAT INTERFERENCE TELEVISI DAN RADIO SIARAN

Geografis Jawa Tengah

Sesuai dengan daftar alokasi frekuensi radio adalah dari 9 KHz hingga 375 GHz, dari lebar pita band frekuensi ini secara teknis dibagi menjadi beberapa band frekuensi, dimana setiap band frekuensi mempunyai sifat perambatan yang berbeda :

- VLF : 30 KHz – 300 KHz
- LF : 300 KHz – 3 Mhz
- HF : 3 Mhz - 30 Mhz
- VHF : 30 Mhz – 300 Mhz
- UHF : 300 Mhz – 3 Ghz
- SHF : 3 Ghz – 30 Ghz
- EHF : 30 Ghz – 300 Ghz


Berikut total daftar pengguna spektrum frekuensi radio legal (televisi dan radio broadcast yang berada di Jawa Tengah (acuan data base Sim F) :

Tahun	Televisi	Radio FM	Radio AM
2010	24	148	55
2011	28	166	55
2012	33	187	50

Pemetaan kepadatan stasiun televisi siaran analog berdasar SIMS



Pemetaan kepadatan stasiun radio siaran FM berdasar SIMS




Semakin padat penggunaan spektrum frekuensi radio, maka semakin tinggi pula tingkat interferensi yang ditimbulkan. Untuk menjaga penggunaan sumber daya alam yang terbatas ini tanpa adanya interferensi, dari sudut regulator maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang intensif, sedangkan dari masyarakat pengguna diperlukan kedisiplinan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku di dunia telekomunikasi.

Interference TV dan Radio

Dari pemetaan tersebut diatas, dapat kita liat seberapa padatnya penggunaan SDA ini, belum lagi penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk layanan broadcast komunitas, dengan tingginya kepadatan penggunaan SDA ini maupun populasi penduduk yang ada maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya interferensi baik sesama pengguna yang resmi maupun interferensi yang ditimbulkan dari keinginan-keinginan masyarakat yang tidak tersalurkan dalam kepemilikan stasiun siaran, keinginan terhambat dengan keterbatasan jumlah kanal yang bisa digunakan sehingga sebagian mereka ditemukenali melakukan pemancaran ilegal.

Berdasar kegiatan penanganan gangguan dan penertiban, maka jumlah intreferenasi tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah sebagai berikut



Dengan table pembacaan sebagai berikut :

	Illegal	Penertiban	Sita	Meja Hijau
2010	159	33	30	1
2011	210	57	44	2
2012	195	43	36	2

PERMASALAHAN DILAPANGAN

Kedisiplinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Seringkali penyebab terjadinya interferensi adalah berbasis krisis kedisiplinan yang rendah, karena krisis kedisiplinan ini seringkali operator spectrum frekuensi radio legal menjadi illegal karena melanggar penggunaan spectrum frekuensi radio dengan merubah parameter teknis yang telah ditentukan untuk mendapatkan wilayah layanan yang lebih luas sehingga menimbulkan interferensi terhadap pengguna lainnya. Kebanyakan pelanggaran yang berdasar kedisiplinan dilakukan dengan sengaja, banyak penggunaan spectrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mereka sebenarnya tau bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah pelanggaran, tetapi mereka hanya tutup mata seakan-akan mereka tidak tahu terhadap pelanggaran yang mereka lakukan sampai kegiatan mereka dihentikan dan tertangkap basah oleh petugas Balmon.

Kurang Pengetahuan peraturan dunia pertelekomunikasian

Penggunaan spektrum frekuensi radio telah mempunyai landasan hukum yang jelas secara nasional bahkan internasional, namun masyarakat awam masih kurang mengetahui keberadaan undang-

undang ini, sehingga banyak masyarakat menggunakan spektrum frekuensi radio untuk keperluan mereka tanpa mengetahui bahwa sesungguhnya mereka bisa terkena pasal perdata maupun pidana karena kekurangtahuan mereka. Pemerintah pusat pun sudah berupaya melakukan sosialisasi perihal penggunaan sumber daya alam terbatas ini ke masyarakat luas melalui media eletronik, media cetak maupun media online, namun semuanya membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama karena masyarakat hanya membaca tanpa memahami apa yang mereka baca.

Paradigma frekuensi milik Tuhan

Beberapa kali dijumpai di lapangan, orang-orang yang ditemukenali melakukan pelanggaran telekomunikasi, mengatakan "*frekuensi milik Tuhan kenapa harus diatur penggunaannya?*". Paradigma seperti sering kali diucapkan para pelanggar telekomunikasi di masyarakat, ini menunjukkan sosialisasi yang sudah dilakukan kurang menyentuh masyarakat luas. Mereka masih berpikiran sangat sederhana bahwa semua yang ada adalah ciptaan Tuhan untuk dipergunakan semua manusia. Sebagian mereka kurang memahami kalau yang mereka lakukan dapat mengganggu bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Diperlukan sosialisasi yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga paradigma-paradigma seperti ini dapat dihilangkan dari pemikiran mereka.

Pemahaman terhadap prosedur perizinan

Kekurangtahuan perihal urutan prosedur perizinan juga sering ditemukan menjadi pangkal pelanggaran, banyak pemohon Izin Siar Radio kurang memahami bahwa mereka boleh siaran setelah mengantongi izin siar (ISR) ini, banyak yang beranggapan bahwa mereka dapat bersiaran secara resmi setelah lulus dari EDP, IP2, IP3 ataupun tahapan. Kasus-kasus seperti ini beberapa kali ditemukan di lapangan, kekurangtahuan ini karena mereka tidak mau membaca dan bertanya menyebabkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berhadapan dengan penyitaan perangkat bahkan sampai ke meja hijau.

Sumber :

- <http://sosbud.kompasiana.com/2010/06/16/ilmu-tentang-broadcasting-168945.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- Data base SIMS
- Laporan tahunan Balmon Kls II Semarang



Info Teknologi

MELALUI REPORT ON LINE MENUJU (WACANA) PUSAT DATA MONITORING SPEKTRUM NASIONAL



Penulis:
Untung Widodo Agustiono

1. UMUM

Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio bertujuan antara lain untuk mengawasi tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, memantau ketersediaan frekuensi radio dalam rangka penataan dan atau penetapan frekuensi baru, serta memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi radio yang telah mendapatkan izin dari gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

Kegiatan dimaksud meliputi observasi/monitoring penggunaan atau pendudukan spektrum frekuensi, melakukan pengukuran parameter teknis untuk mengetahui karakteristik dan kualitas pancaran frekuensi radio dan kegiatan inspeksi secara langsung ke lapangan (validasi data), kemudian hasil akhir dari kegiatan diatas dapat juga dijadikan target operasi dalam penertiban

penggunaan frekuensi radio di lapangan, dan tugas lain yang juga sangat penting dan menjadi prioritas dalam pelaksanaannya adalah penanganan gangguan frekuensi radio.

Dari kegiatan tersebut di atas kiranya diperlukan suatu proses rekapitulasi dan pengolahan data untuk mendapatkan hasil pelaporan yang baik, efektif, efisien, ringkas, teratur dan kontinyu serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pelaksanaan pelaporan kegiatan UPT tersebut secara bertahap perlu dibuat sebuah aplikasi pelaporan berupa *Report Online* yang bersifat webbased dan pembangunan server database untuk menuangkan data lapangan hasil monitoring frekuensi radio sehingga dapat dilihat dan dipantau secara real time, dapat diakses dimanapun dan mudah penggunaannya dari

kedua sisi, sehingga secara langsung dapat mengetahui sejauh mana proses monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan sudah terlaksana, sehingga secara terpadu dapat memantau kinerja UPT secara keseluruhan.

Hasil akhir (goal) dari wacana pembangunan sarana *Report Online* yang semula untuk kepentingan internal pengendalian dan pengawasan spektrum frekuensi radio di tingkat Direktorat Pengendalian SDPPI bersama UPT Monitoring spektrum frekuensi radio (monspekfekrad) dapat dikembangkan menuju suatu pembangunan Pusat Data Monitoring Spektrum Nasional (PMSN) yang dapat dimanfaatkan (diakses) oleh instansi terkait di jajaran kementerian Kominfo untuk keperluan nasional.

Pembuatan aplikasi *Report Online* dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut :

- Tersedianya aplikasi pelaporan monitoring pengukuran frekuensi, penanganan gangguan, dan penindakan hukum yang bersifat *real time* dan dapat dilaksanakan/diakses dimana saja, dan tentunya data yang di *upload* telah melalui persetujuan kepala UPT Monspekfrekrad terlebih dahulu.
- Tersusunnya pelaporan UPT secara digital sehingga mudah diakses/dicari data valid hasil pengukuran, hasil penanganan gangguan, dan hasil penindakan hukum.
- Secara langsung dapat mengetahui sejauh mana proses monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio, penanganan gangguan, dan penertiban sudah terlaksana, sehingga secara terpadu dapat memantau dan mengoptimalkan kinerja UPT secara keseluruhan.
- Tercapainya layanan perizinan penggunaan frekuensi yang lebih baik yaitu berupa kesiapan dan kesiapsediaan perlindungan bagi pengguna frekuensi berizin dari gangguan interferensi dan lain sebagainya

2. REPORT ON LINE KONDISI SAAT INI


Pembuatan aplikasi *Report Online* diawali dengan suatu kegiatan yang bersifat pilot project dengan dibangunnya aplikasi *Report online* berbasis Desktop, dimana Desktop Aplikasi dapat melakukan pengambilan parameter-parameter yang diukur dan diobservasi pada perangkat secara langsung, kemudian aplikasi memproses parameter-parameter tersebut sesuai dengan fungsi standar observasi dan pengukuran frekuensi radio sehingga output yang dihasilkan merupakan produk realtime dari

perangkat yang datanya secara otomatis dapat diisikan di dalam bentuk formulir-formulir sesuai yang dibutuhkan dalam Perdirjen Postel 68 dan 87 tahun 2007.


Pada masa itu Minimal System requirement unit computer yang dibutuhkan seperti berikut :

- Windows XP Professional SP 2
- Microsoft Soft Office XP
- Pentium III or higher
- 400 MB minimal space required for Installation
- 32 bit depth color with 1024X768 VGA resolution,

Berikut contoh konfigurasi system *Report Online* tahap pertama (pilot project) yang dibangun tahun 2009-2010 :




konfigurasi system *Report Online*



Display Entri data monitoring


Ada beberapa tombol untuk melakukan jendela monitoring yang dibagi menjadi 5 pengukuran monitoring. Yaitu : Monitoring/Observasi Radio Siaran, Televisi Siaran, Bergerak Darat-Maritim-Penerbangan, dan Monitoring Marabahaya.



Gambar Tombol jendela monitoring

Setiap tombol mewakili tiap-tiap jendela monitoring yang akan terbuka sesuai yang diperlukan. Untuk melakukan entri monitoring diperlukan pemasukan data lokasi pengukuran (jendela sebelah kiri), kemudian entri monitoring baru dapat dilakukan.


Setelah data diisi oleh UPT tahap berikutnya adalah mengupload data tersebut sehingga dapat dibaca oleh server nantinya yang dilakukan dengan menekan menu *upload* yang ada pada *display screen* seperti gambar dibawah ini.



Gambar: Display untuk Upload data

Dengan cara tersebut maka data telah berhasil dikirim dari UPT ke database Server. Dan selanjutnya Pusat dapat mengambil data tersebut dengan menggunakan software *Server Report*.


Berikut bentuk tampilan grafik rekapitulasi hasil olahan komputer secara otomatis terhadap data-data hasil monitoring yang di-Entry sebelumnya di masing-masing Unit Pelaksana Teknis monitoring frekuensi radio – Direktorat Jenderal SDPPI (UPT Monfrekrad-DJSDPPI)



Pelaporan tersebut selanjutnya disimpan pada folder:


C:\ Program Files \ClientReport\Report\Rekap
(nama file berdasarkan tahun atau bulan)

Tahap kedua (tahun 2011-2012) pembangunan *Report Online* sudah berbasis web (web-based) dan Konsep dasar Aplikasi *Report Online* berbasis web (web-based) yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja UPT secara keseluruhan dalam proses monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan yang dapat dilihat dan dipantau secara real time dan dapat diakses dimanapun melalui situs www.postel.go.id/montib/.



Menjalankan Aplikasi *Report Online* :


Untuk dapat melihat isi konten dari aplikasi *Report Online*, user harus login terlebih dahulu, dengan tampilan login seperti dibawah ini,



Untuk menjalankan Aplikasi *Report Online* dapat digunakan dengan web browser Mozilla firefox, google chrome, dan lain sebagainya, berikut tampilan halaman utama aplikasi *Report Online* :




Pada halaman utama ini aplikasi *Report Online* menampilkan peta sebagai tampilan utama, sedangkan menu navigasi yang terletak disebelah kiri dimaksudkan untuk membantu UPT mendapatkan gambaran dari kegiatan-kegiatan dari aplikasi ini. Berikut ini tampilan untuk melihat semua jenis laporan yang diinginkan seperti laporan kegiatan monitoring, pengukuran, gangguan dan yang lainnya dari seluruh dinas atau salah satu dinas termasuk subdinasnya.



Konfigurasi Sistem Pelaporan Online

Reporting system pada *Report Online* merupakan aplikasi dengan kemampuan melakukan *remote* terhadap perangkat dan melakukan *generate report* pada web base, aplikasi tersebut dapat secara otomatis terhubung dengan web aplikasi sebagai komunikasi terhadap pusat

Reporting System



Reporting System didukung dengan 2 buah aplikasi yaitu :

- Aplikasi berbasis desktop
- Aplikasi berbasis web

Web aplikasi dapat melakukan generate report dari perangkat. Dengan fitur-fitur antara lain :

- Web GIS (sebagai pengenalan posisi object yang diukur)
- Database (sebagai media penyimpanan data hasil pengukuran)
- Reporting (sebagai media pelaporan dengan format standard)

3. KONDISI SISTEM REPORT ONLINE YANG DIINGINKAN KE DEPAN

Sebelum dibahas mengenai kondisi *system Report Online* yang diinginkan kedepannya, baiknya kita review dulu fungsi dari *system monitoring* sesuai dengan definisi yang disarikan dari *handbook* monitoring berikut ini;

Seperti yang kita ketahui bahwa Sistem monitoring (sebagai tujuan monitoring) menyediakan metoda untuk proses verifikasi dan " dalam proses pengaturan spektrum. Tujuan dari spektrum monitoring adalah untuk mendukung proses pengaturan frekuensi secara umum, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi penetapan frekuensi dan perencanaan frekuensi.

Tujuan spesifik spektrum monitoring adalah:

- Aktif dalam penanganan *electromagnetic spectrum interference* dalam skala lokal, regional, ataupun secara global sehingga suatu stasiun radio dapat melakukan aktivitas dengan baik, yang bebas interferensi dan memberikan keuntungan ekonomis.
- Aktif dalam menjaga kualitas penerimaan yang baik terhadap siaran radio maupun televisi untuk masyarakat umum.

- Menyediakan data monitoring yang bermanfaat pada proses administrasi spektrum monitoring, khususnya pada penggunaan spektrum dalam hal penggunaan frekuensi secara aktual (Channel occupancy, traffic density, dll).
- Menyediakan informasi monitoring yang bernilai untuk program-program yang diadakan oleh ITU (biro komunikasi radio). Misal, menghilangkan interference yang cenderung merusak (*harmful interference*), clearing out-of-band, dll.

Hubungan Monitoring Spektrum dan Manajemen Spektrum

Fungsi dari Spektrum Monitoring dan Spektrum Manajemen saling berkaitan. Penggabungan kedua fungsi ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya bagikeduanya. Penerapan spectrum management system yang baik sangat penting untuk membangun struktur proses dan database yang mengandung seluruh informasi yang relevan khususnya dalam penerapan secara aktual. Kombinasi monitoring dan teknik enforcement dapat digunakan sebagai usaha dalam menentukan informasi-informasi yang kritis dan memperbaiki database serta proses manajemen spektrum secara umum.

Istilah Monitoring mungkin lebih cenderung kepada inspection dan compliance yang memungkinkan proses identifikasi dan pengukuran penggunaan spektrum, sumber-sumber interferensi, verifikasi terhadap karakteristik sinyal, deteksi dan identifikasi transmitter illegal, serta produksi data dalam hal keefektifan penentuan kebijakan manajemen spektrum.

Monitoring mendukung proses spektrum management dengan

menyediakan pengukuran secara umum dari kanal dan penggunaan pita, termasuk ketersediaan kanal, dan pendudukan spektrum.

Monitoring dan pengukuran parameter frekuensi dapat digunakan sebagai solusi dalam kasus yang membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan otorisasi ataupun karakteristik rancangan sistem radio.

Monitoring dan pengukuran parameter frekuensi juga berguna untuk menentukan informasi yang terkait dalam operasi suatu stasiun radio, untuk kebijakan, pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap peraturan, dan dapat pula mengidentifikasi lokasi suatu stasiun radio yang menimbulkan interferensi.

Secara umum, monitoring memberikan feedback pada spektrum manajemen mengenai kondisi penggunaan spektrum sebenarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan. Monitoring juga berguna dalam identifikasi kebutuhan dimasa mendatang dari fungsi spectrum manajemen. Dalam hal ini monitoring memberikan informasi feed forward kepada spektrum manajemen.

Penggunaan Spektrum yang Efektif

Spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang terbatas, oleh sebab itu diperlukan perencanaan penggunaan spectrum frekuensi yang efektif untuk menanggulangi pertumbuhan permintaan alokasi frekuensi yang terus meningkat.

Tujuan Monitoring Nasional

Tujuan monitoring nasional secara umum adalah aktif dalam pencegahan terjadinya interferensi, menjamin kualitas penerimaan radio yang baik, dan untuk menyediakan informasi monitoring dalam pengaturan spektrum secara regional,

nasional, maupun internasional. Hal ini terjadi, karena penggunaan frekuensi tinggi (HF) bagi hubungan internasional antar Negara, sering kali mengabaikan alokasi frekuensi dan prosedur.

Seperti yang telah disebutkan diatas, tujuan monitoring adalah untuk mengidentifikasi setiap transmisi yang tidak memenuhi persyaratan, baik yang tidak memiliki izin ataupun yang tidak memenuhi standar teknis yang telah ditentukan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini dapat terjadi:

- Suatu transmisi illegal menyebabkan interferensi stasiun lain
- Perencanaan hanya bisa dilakukan secara efektif didalam keadaan yang stabil dan lingkungan yang terkoordinasi dengan baik
- Masyarakat memiliki hak dalam hal level penerimaan broadcast, stasiun bergerak, dan layanan jasa telekomunikasi lainnya.

Data Penggunaan Frekuensi (frequency Occupancy)

Data Penggunaan atau pendudukan frekuensi (kanal) menunjukkan seberapa banyak munculnya suatu sinyal frekuensi atau pita tertentu dalam suatu interval pengamatan tertentu disuatu wilayah layanannya.

Pengukuran didalam frekuensi tunggal dapat dikombinasikan untuk menunjukkan seperti apa variasi penggunaannya selama 24 jam sehari (termasuk waktu-waktu penggunaan puncak, rata-rata, dan minimum). Data yang berasal dari beberapa frekuensi dapat dikombinasikan untuk menunjukkan penggunaan rata-rata untuk seluruh pita frekuensi, ataupun untuk suatu kelompok tertentu.

Informasi mengenai pendudukan kanal dan pita *congestion*

merupakan suatu *tools* yang sangat penting bagi beberapa fungsi manajemen spektrum. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kanal-kanal yang kosong di dalam suatu rentang pita tertentu dan dapat pula digunakan untuk menolak permohonan frekuensi pada kanal-kanal yang telah diduduki. Perubahan di dalam *statistic time-to-occupancy*, bagi waktu yang sama didalam area geografis yang sama dapat menggunakan pola yang sama.

Akhirnya, informasi seperti ini dapat digunakan dalam hal antisipasi atau *planning* alokasi penambahan pita baru ketika pita-pita yang lama terlalu sibuk.

Hubungan antara informasi monitoring dengan *records spectrum* manajemen tidak selalu berhubungan langsung. Informasi dari okupansi kanal hanya menginformasikan frekuensi yang digunakan saja. Hal ini tidak mengindikasikan *transmitter* mana yang menimbulkan sinyal. *Assignment* pada frekuensi tertentu dan kemunculan sinyal pada frekuensi tersebut, tidak berarti bahwa sinyal yang ditransmisikan merupakan sinyal yang berasal dari *transmitter* yang dikaji. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan perangkat spektrum Recorder yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendudukan setiap transmitter dengan identifikasi berdasarkan data geografis yang ada. Tidak munculnya suatu sinyal selama waktu pengukuran tidak serta merta berarti bahwa pengukuran frekuensi tidak perlu dilakukan atau frekuensi tersebut tidak digunakan. Mungkin saja, *transmitter* tersebut memang sedang tidak beroperasi pada saat pengukuran dilakukan.

Kondisi Report Online yang diinginkan

Bertolak dari banyaknya penggunaan frekuensi di wilayah NKRI yang perlu diamati, diukur parameter teknisnya dan juga diidentifikasi penggunaanya yang, langkah untuk membangun suatu sistem pelaporan yang berbasis web adalah suatu keharusan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan suatu sistem pelaporan yang cepat dan akses yang mudah untuk mengetahui kondisi pendudukan spektrum frekuensi radio di seluruh wilayah NKRI dibutuhkan bukan hanya sekedar aplikasi *Report Online* namun sudah beranjak kepada keinginan akan suatu sistem yang lebih besar lagi, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah pusat data hasil monitoring dan aktivitas lainnya sesuai tupoksi yang ada di Unit Pelaksana Teknis monitoring spektrum frekuensi radio Direktorat Jenderal SDPPI (UPT Monspekfrek) yang hasil akhirnya setelah dikaji, dianalisa dan dievaluasi dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja terkait dengan Tupoksi Direktorat Jenderal SDPPI sebagai referensi teknis dalam pengambilan keputusan dan pengembangan infrastruktur terkait sarana dan prasarana system monitoring yang lebih efektif dan efisien. Dan yang lebih diinginkan lagi bahwa sistem ini dapat terintegrasi dan dapat saling bersinergi dengan satuan kerja terkait dibawah Ditjen SDPPI, dan bahkan output dari sistem ini kelak diharapkan dapat pula di akses oleh struktural yang lebih luas lagi setingkat kementerian.

Disamping itu akses yang mudah, cepat dan *real time* serta dapat dilakukan dimanapun kita berada adalah suatu dambaan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut barangkali wacana pembangunan pusat data dan komunikasi online dibidang sumber daya frekuensi radio adalah sudah tepat untuk direalisasikan pembangunannya.

Wacana penamaan pusat data tersebut sementara ini anggap saja sebagai Pusat Monitoring Spektrum Nasional (PMSN) dan bilamana dianggap kurang tepat namanya dapat disesuaikan kemudian.

4. KEBUTUHAN SATKER DITJEN SDPPI YANG DAPAT DI SEDIAKAN PMSN.


Output atau informasi dari PMSN yang dapat dipergunakan oleh satuan kerja terkait, bisa saja berupa hasil-hasil dari kegiatan Tupoksi UPT berikut ini :

- 1.) Kebutuhan Data Direktorat Operasi Sumber Daya yang dapat diambil dari PMSN dapat berupa data sebagai berikut :
 - a. Data hasil monitoring pemohon izin frekuensi yang tidak bisa dipenuhi, tujuannya agar dilapangan frekuensi yang ditolak tersebut dipastikan tidak dipergunakan.
 - b. Data hasil observasi frekuensi tertentu dilokasi tertentu berdasarkan permintaan untuk keperluan penetapan frekuensi baru yang akan digunakan.
 - c. Data hasil monitor frekuensi yang sudah digudangkan.
 - d. Data hasil monitor frekuensi terkait tunggakan BHP dari penggunaanya untuk keperluan verifikasi
 - e. Dan kebutuhan data lainnya yang disediakan PMSN sesuai dengan Tugas fungsi UPT.

- 2) Kebutuhan Data Direktorat Penataan Sumber Daya yang dapat diambil dari PMSN dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
- Hasil monitoring/observasi pendudukan pita frekuensi tertentu (*Frequency clearance*) terkait dengan perencanaan/penataan frekuensi
 - Hasil identifikasi dan pemetaan pendudukan spektrum frekuensi radio secara tiga dimensi pengukuran yakni berupa kanal yang diduduki, lokasi tertentu dan waktu observasi tertentu untuk tujuan mengetahui spektrum atau kanal-kanal kosong untuk keperluan perencanaan frekuensi.
 - Hasil monitor dan pemetaan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan publik di daerah perbatasan Negara (*bordercomm*)
 - Dan data hasil kegiatan Tupoksi UPT lainnya yang disediakan PMSN dan dapat digunakan Direktorat Penataan Sumber Daya sesuai kebutuhannya.
- 3) Kebutuhan Data Direktorat Standardisasi PPI yang dapat diambil dari PMSN dapat berupa hal-hal sebagai berikut :
- Data hasil pengecekan bukti sertifikasi dan karakteristik perangkat komunikasi radio hasil dari validasi data (*check on the spot*) penggunaan frekuensi radio dilapangan
 - Data rekapitulasi hasil monitoring dan penertiban yang dilakukan UPT yang biasanya menyertakan data kolom status standardisasi perangkat radio dalam setiap laporannya.
 - Dan data lain yang diperlukan Direktorat Standardisasi PPI yang proporsional dan relevan dengan Tugas fungsi UPT.
- 4) Data PMSN yang dapat diambil Setditjen SDPPI dapat berupa hal-hal sebagai berikut :
- Laporan pelaksanaan kegiatan UPT secara fisik maupun penyerapan anggaran sesuai RKAKL atau POK/DIPA masing-masing UPT.
 - Laporan rekapitulasi penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT untuk keperluan data LAKIP dan perhitungan prosentase kepatuhan pengguna frekuensi radio terkait Penerapan Kinerja (PK).
 - Rekapitulasi penegakan hukum dan penyidikan
 - Rekapitulasi kebutuhan pengembangan dan pembinaan pegawai di UPT.
- 5) Kebutuhan data Ditjen PPI yang disediakan PMSN dapat berupa data kondisi eksisting stasiun siaran Televisi dan radio yang dilengkapi data karakteristik stasiun radio dan status perizinannya.
- 6) PMSN juga diwacanakan menyediakan data yang dapat diakses dan dipergunakan untuk keperluan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yaitu Menteri Kominfo beserta jajaran eselon satu dan duanya seperti Sekjen, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Kehumasan.
- 7) Secara terbatas PMSN juga diharapkan dapat berbagi kepada para *Stakeholder* dan pengguna frekuensi radio untuk dapat mengetahui dan mengakses data secara langsung dari display di ruang PMSN sesuai yang dibutuhkannya.
- ## 5. HUBUNGAN INTERAKTIF DAN AKSES ANTAR SATKER KE SISTEM PMSN
- Pada gambar dibawah dapat dijelaskan ilustrasi kontribusi antar satuan kerja terkait dengan PMSN sebagai sentral proses nya, sebagai berikut :
- UPT Monspekfrek DJSDPPI yang saat ini berjumlah 37 wilayah memberikan kontribusi data berupa kondisi penggunaan frekuensi radio di lapangan, berupa hasil monitoring pendudukan spektrum frekuensi radio, hasil pengukuran parameter teknis, hasil penertiban dan hasil penanganan gangguan radio,
 - Setditjen SDPPI dapat memberikan data yang dibutuhkan PMSN terkait data administrasi kepegawaian, keuangan dan perencanaan,
 - Direktorat Pengendalian SDPPI sebagai pemilik system PMSN berperan sebagai pengumpul dan pengolah data dari berbagai sumber untuk dilakukan analisa dan evaluasi yang hasilnya akan ditampilkan di display monitor ruang PMSN berupa data grafik. Matrik, rekapitulasi, gambar (foto dan video) dan bentuk display yang lain yang diperlukan, kemudian data disimpan di Server khusus PMSN untuk dapat diakses dari luar ruangan bagi yang berhak, dan tugas lainnya adalah melakukan pemeliharaan dan updating data.
 - Tiga Direktorat lainnya yang berada dibawah Ditjen SDPPI dapat berkontribusi dalam penyediaan data teknis yang

dibutuhkan PMSN dan mengakses data *Report Online* pada PMSN ini sesuai kebutuhan.

- e. Menteri Kominfo beserta jajaran dibawahnya dapat menggunakan data atau informasi yang diambil langsung dari PMSN melalui akses yang disediakan sesuai yang diperlukan. Menteri beserta jajarannya menerima pelaporan dari pengelola PMSN secara Online dan real time yang selanjutnya dapat memberikan arahan dan petunjuknya untuk perbaikan kinerja PMSN.
- f. Stakeholder dan pengguna frekuensi radio dapat mengetahui atau meminta data yang diperlukannya langsung dari display ruang PMSN atau secara off line dengan persyaratan tertentu.




6. ILLUSTRASI ALUR DATA INPUT MENJADI DISPLAY DATA PADA SISTEM PMSN

Berikut ilustrasi alur DATA pada sistem PSMN dari INPUT, PROSES sampai OUTPUT yang akan ditampilkan dalam bentuk DISPLAY yang dikomposisikan dari beberapa layar monitor diruang utama PMSN.

Sumber Data utama sebagai INPUT PMSN berasal dari hasil pelaksanaan kegiatan Tugas fungsi UPT Monspekfrekrad yang didukung oleh hasil kegiatan lain di Direktorat Pengendalian SDFPI berupa :

- a. Kajian ilmiah bidang spectrum frekuensi radio dan perangkat monitor pendukungnya
- b. Hasil analisa dan evaluasi hasil kegiatan monitoring dan penertiban spectrum dan perangkat PPI
- c. Kajian tentang perkembangan teknologi bidang penggunaan spectrum frekuensi radio



- d. Kebijakan Kemkominfo terkait regulasi, metodologi dan penegakan hukum bidang spektrum frekuensi radio.
- e. Dan dukungan substansi lainnya yang relevan

Sedangkan Proses peng-inputan data (data entry) untuk keperluan Display data PMSN dilakukan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI yang meramunya menjadi bentuk Grafik, Matrik, Gambar (audio dan video) serta rekapitulasi hasil analisa dan evaluasi data.

Kemudian Output dari Proses ditampilkan pada display monitor berupa data sebagai berikut :

- a. Frequency occupancy dan traffic density
- b. Jaringan perangkat monitoring SFR yang saling terintegrasi
- c. Rekapitulasi hasil pelaksanaan monitoring dan penertiban penggunaan SFR
- d. Data hasil penanganan gangguan radio (interference clearance)
- e. Perencanaan frekuensi
- f. Penetapan dan pelayanan frekuensi
- g. Sertifikasi dan standarisasi perangkat komunikasi radio
- h. Hasil penegakan hukum dan penyidikan bidang SFR
- i. Pencapaian Kinerja UPT dan juga PK Eselon 2
- j. Dan display data lainnya yang relevan untuk ditampilkan

Pada tulisan kali ini tidak disertai dengan teknologi maupun mesin/perangkat yang menjalankan sistem

PMSN ini dan mungkin pada kesempatan lain penulis akan coba menyajikannya, Insya Allah.

7. KESIMPULAN

Wacana Pusat Data Monitoring Spektrum Nasional (PMSN) diharapkan dapat dijadikan solusi dalam menjawab kebutuhan akan akses informasi dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang akurat, cepat dan dapat diakses secara real time dimanapun posisinya.

PMSN diharapkan juga dapat menjembatani kebutuhan koordinasi yang efektif dan efisien di dalam lingkup manajemen spektrum frekuensi radio nasional.

Outcome yang diharapkan dari keberadaan PMSN adalah dapat mendukung pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan negara dan masyarakat yang pada akhirnya terciptanya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan terbebas dari permasalahan gangguan radio.

8. PENUTUP

Tulisan ini terwujud karena keinginan penulis yang mengharapakan adanya suatu sentral data penggunaan spektrum frekuensi radio nasional dapat direalisasikan, terima kasih khusus kepada Bapak Dwi Handoko dan Bapak Gatot Sugiantaro atas dukungan dan arahnya, dan sempurna atau tidaknya tulisan ini diharapkan pembaca dapat memaklumi, karena hal ini hanya sekedar wacana penulis dengan segala keterbatasannya. *(Penulis adalah staf pada Direktorat Pengendalian SDPPI)*



SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SEBAGAI SUATU BENDA PUBLIK (PUBLIC GOODS)




Info

Teknologi

Penulis :
ADIS ALIFIWAN
 dan **JULIANA SANDRA**

Bila melihat skematik sistem telekomunikasi berdasarkan fungsinya sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini, maka frekuensi radio termasuk dalam blok kanal transmisi (*transmission channel*).



Gambar 1. Skematik Sistem Telekomunikasi Berdasarkan Fungsinya

Sumber : Omar Fakih Hamad, *Analog, Digital and Multimedia Telecommunications : Basic and Classic Principles*


Menurut Anton A. Huurdeman, dalam bukunya yang berjudul "*The Worldwide History of Telecommunications*", kata transmisi dalam konteks telekomunikasi memiliki arti teknologi yang mengirimkan informasi (*technology of information transport*). Sedangkan kanal disini dapat diartikan sebagai saluran. Dengan demikian, kanal transmisi dapat diartikan sebagai sebuah saluran

yang tercipta dari sebuah teknologi dan ditujukan untuk mengirimkan informasi. Selain sebagai kanal transmisi, frekuensi radio juga memiliki karakteristik - karakteristik lain yang menjadi ciri khasnya.

Amit K. Maitra, dalam bukunya yang berjudul "*Wireless Spectrum Management : Policies, Practices, and Conditioning Factors*", mengumpulkan karakteristik tersebut menjadi lima yang utama, yaitu :

- (1) Sumber daya alam yang unik,
- (2) Sumber daya nasional dan juga internasional,
- (3) Dapat diperbaharui terus menerus (*infinitely renewable*),
- (4) Dapat tercemar (*can be polluted*), seperti air atau udara, dan
- (5) Merupakan sumber daya yang bersifat terbatas sehingga memiliki nilai ekonomi.

Ryszard Struzak, dalam jurnalnya yang berjudul "*Access to Spectrum/Orbit Resources and Principles of Spectrum Management*" menyebutkan bahwa pemahaman atau konsep terhadap spektrum frekuensi radio telah berkembang dari waktu ke waktu. Gambar 2 di bawah ini menggambarkan lini masa dari perkembangan konsep spektrum frekuensi radio tersebut.



Gambar 2. Lini Masa Perkembangan Konsep Spektrum Frekuensi Radio
Sumber : Ryszard Struzak, *Access to Spectrum/Orbit Resources and Principles of Spectrum Management*.

Termaktub secara eksplisit di dalam UU No. 36/1999 bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas (bagian Penjelasan Umum paragraf 7) dan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan telekomunikasi.

Peran penting spektrum frekuensi radio adalah sebagai salah satu media penyaluran informasi dalam suatu hubungan telekomunikasi, selain media kawat tembaga, serat optik, dan sistem elektromagnetik lainnya (Pasal 1 angka 1).

Pernyataan eksplisit bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang terbatas juga tercantum di dalam dokumen Konstitusi ITU tepatnya di Bab VII, Pasal 44 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : *"In using frequency bands for radio services, Member States shall bear in mind that radio frequencies and any associated orbits, including the geostationary-satellite orbit, are limited natural resources and that they must be used rationally, efficiently and economically, in conformity with the provisions of the Radio Regulations,*

so that countries or groups of countries may have equitable access to those orbits and frequencies, taking into account the special needs of the developing countries and the geographical situation of particular countries".

Oleh karena telekomunikasi adalah cabang produksi yang strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaan terhadap sumber daya spektrum frekuensi radio dilakukan oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat (Pasal 4 ayat (1) UU 36/1999). Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, yang kini merujuk pada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah dilakukan dengan tujuan agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan (Penjelasan Bagian Umum PP 53/2000), sehingga dapat diperoleh manfaat yang seoptimal mungkin. Pengaturan penggunaan

spektrum frekuensi radio dilakukan dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti Konstitusi dan Konvensi serta *Radio Regulations* yang ditetapkan oleh badan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yang khusus menangani telekomunikasi yaitu *International Telecommunication Union* (ITU).

Secara teknis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, spektrum frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode. Untuk menghasilkan getaran tersebut, semua orang dapat dengan mudah melakukannya, baik itu dengan cara membeli perangkat komunikasi yang sudah jadi ataupun membeli komponen - komponen elektronika yang kemudian dirangkai dan dirakit menjadi suatu perangkat komunikasi. Ini artinya akses penggunaan spektrum frekuensi radio sangat terbuka untuk siapa saja, yang berarti bahwa spektrum frekuensi radio memiliki karakteristik *nonexcludability*.

Sebagai contoh nyatanya, tidak pernah ada seseorang atau satu pihak pun yang pernah mencoba melakukan tindakan menghalang - halangi penggunaan spektrum frekuensi radio oleh orang lain di seluruh Indonesia untuk seluruh rentang spektrum frekuensi radio dalam tempo selama - lamanya. Jika pun ada seseorang atau suatu pihak yang berencana melakukannya, maka biayanya akan sangat besar sehingga tidak rasional secara ekonomi dibandingkan dengan keuntungan yang mungkin ingin diperolehnya.

Selain itu, spektrum frekuensi radio juga memiliki karakteristik *nonrivalrous consumption*. Hal ini dibuktikan ketika suatu pita frekuensi radio ditinggalkan oleh pengguna lamanya, maka pengguna baru yang memanfaatkan pita frekuensi radio tersebut tidak akan mengalami

penurunan kualitas dari pita frekuensi radio yang digunakannya. Artinya, konsumsi terhadap suatu pita frekuensi radio sebagai suatu *public goods* oleh seseorang atau satu pihak tidak akan mengurangi nilai dari pita frekuensi radio tersebut ketika dikonsumsi oleh orang atau pihak lain.

Dengan dimilikinya dua karakteristik *public goods* secara bersamaan oleh spektrum frekuensi radio, yaitu *nonrivalrous consumption* dan *nonexcludability*, maka dapatlah dikatakan bahwa spektrum frekuensi radio adalah sumber daya (*resources*) yang termasuk kategori benda publik (*public goods*). Kenneth D. George, seorang Profesor ekonomi dari Inggris, dalam bukunya yang berjudul "*The Allocation of Resources: Theory and Policy*", bahkan memberikan contoh pemanfaatan spektrum frekuensi radio dalam memancarluaskan siaran radio sebagai suatu *public goods*.

Menurut Kenneth, fakta bahwa ketika seseorang mengatur perangkat penerima siaran radionya (*tuning*) ke suatu kanal frekuensi radio tertentu untuk mendengarkan acara dari satu stasiun radio tidak menghalangi orang lain dalam wilayah cakupan pemancar radio yang sama untuk melakukan pengaturan yang sama dan mendengarkan acara siaran radio yang sama pada saat bersamaan, menunjukkan karakteristik spektrum frekuensi radio sebagai suatu *public goods*.

Dalam konteks kekinian dimana sistem telekomunikasi sudah berbasis pada pengolahan sinyal digital dan trafik komunikasi data semakin meningkat proporsinya dibandingkan dengan trafik komunikasi suara, maka perlu dilakukan telaahan lebih mendalam mengenai bagian apa dari spektrum frekuensi radio yang sebetulnya adalah *public goods*, apakah lebar pitanya (*bandwidth*) atau

kapasitas penyaluran informasinya (*throughput*).

Hal ini dapat dianalogikan dengan penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada jarak 200 meter dari garis pantai terluar suatu negara kepulauan, apakah lebar lautnya yang menjadikan ZEE itu bernilai ekonomi tinggi, ataukah kandungan kekayaan laut yang ada di dalamnya, terutama bermacam jenis ikan dan sejenisnya. Tentu orang akan menjawab bahwa yang terpenting adalah ikannya. Untuk apa memiliki ZEE luas jika justru ikan lebih banyak berkumpul di luar wilayah ZEE tersebut.

Demikian juga jika ditanyakan efektivitas penerapan jalur *busway* di daerah ibukota Jakarta. Dengan memakan satu jalur kendaraan, diharapkan jalur *busway* mampu memberikan tingkat efektivitas penggunaan yang tinggi sehingga volume kendaraan pribadi yang melaju di lajur sisanya dapat terus berkurang. Efektivitas tersebut faktornya adalah jumlah armada bus TransJakarta yang melayani dengan waktu tunggu yang semakin sebentar, bukan lebar dari jalur *busway*-nya.

Jika menilik lagi konsep mengenai spektrum frekuensi radio pada Gambar 2, khususnya konsep yang berkembang di atas tahun 2000, maka pemahaman terhadap spektrum frekuensi radio yang berkembang saat ini lebih kepada bagaimana memanfaatkan ruang - ruang kosong di suatu pita frekuensi radio secara dinamis dengan menggunakan teknologi terbaru, misal salah satunya adalah dengan teknologi *Software Defined Radio* (SDR). Tujuan dari pemanfaatan dinamis pita frekuensi radio tersebut adalah untuk memanfaatkan seoptimal mungkin kapasitas penyaluran informasi yang masih belum terpakai. Dalam trafik komunikasi data, kapasitas penyaluran informasi

dengan format digital dinamakan *throughput*. Definisi *throughput* sendiri dinyatakan oleh ITU dalam dokumen Recommendation ITU-T X.135 adalah sebagai berikut :

"*Throughput for a virtual connection section is the number of user data bits successfully transferred in one direction across that section per unit time.*"

Berdasarkan definisi ITU tersebut, diketahui bahwa *throughput* pada suatu sesi koneksi virtual diartikan sebagai jumlah data *bit* yang dikirim oleh seorang pengguna yang dinyatakan sukses terkirim dalam satu arah komunikasi sepanjang sesi koneksi virtual tersebut, dibagi dengan satuan waktu tertentu (biasanya detik / *second*). *Bit* (singkatan dari *binary digit*) disini adalah suatu bentuk informasi digital yang nilainya "1" atau "0". Secara umum, dapat dikatakan bahwa *throughput* adalah kapasitas penyaluran informasi per satuan waktu. Misalnya, suatu perangkat modem yang dikatakan memiliki kecepatan transmisi data 56 kbps (*kilo bit per second*) berarti dapat mengirimkan 56.000 bit setiap detiknya.

Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa bagian inti dari spektrum frekuensi radio yang dikatakan sebagai *public goods* adalah *throughput*-nya, bukan lebar pitanya (*bandwidth*). Masyarakat umum harus memiliki akses yang mudah untuk memanfaatkan *throughput* tersebut guna mengirimkan informasi. Bila dianalogikan, selebar apapun jalur *busway* yang disediakan, tetap yang ditunggu adalah bus Transjakartanya.

Sebagai suatu sumber daya alam, penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia juga tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UD 1945)

yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”

Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun hal ini dapat ditafsirkan mencapai keseluruhan matra darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan yang bernilai ekonomis yang terkandung di dalam, di bawah, atau di atasnya. Hal tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi Ekonomi”. Jimly Asshiddiqie bahkan melanjutkan bahwa dalam perkembangan sekarang sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hal – hal yang bersifat ekonomi yang terkait dengan wilayah udara juga harus diperhitungkan dalam memahami ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, Undang – Undang Dasar yang dirumuskan di masa lalu haruslah dilihat sebagai suatu dokumen yang hidup (*living constitution*), dan kandungan maknanya terus tumbuh dan berkembang (*evolving constitution*).

Secara lebih spesifik lagi, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kekayaan yang terkandung di wilayah udara (dirgantara) salah satunya adalah frekuensi radio. Bahkan dijelaskan pula bahwa atas

usul Tim Ahli bidang hukum, Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR sebetulnya telah menerima ide untuk menambahkan perkataan wilayah udara atau dirgantara pada draf rumusan perubahan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sayangnya tidak tuntas diselesaikan karena adanya kesepakatan baru untuk tidak mengubah sama sekali rumusan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 yang asli.

Dengan memperhatikan kronologis tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa bacaan historis terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat diperluas dengan memasukkan pengertian tambahan menyangkut kekayaan di wilayah udara.

Dengan pemahaman bahwa frekuensi radio merupakan bagian dari kekayaan alam yang diatur oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka penting untuk ditegaskan kembali bahwa penguasaan negara atas spektrum frekuensi radio haruslah dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya kemakmuran untuk orang per orang. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian “dikuasai oleh negara” disini harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki oleh negara”. Bahkan pengertian penguasaan oleh negara tersebut bukan dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara. Negara cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung. (*Penulis adalah staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya*)

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas, gunakan secara tertib dan sesuai peruntukannya



Penulis:
Zakaria,
Anna Christina Situmorang,
Surya Wahyuni

Koordinasi Satelit

Pendahuluan

Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio. Penyelenggaraan telekomunikasi satelit di Indonesia dapat menggunakan Satelit Indonesia dan Satelit Asing. Satelit Indonesia adalah satelit yang didaftarkan ke ITU (*International Telecommunication Union*) atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia. Satelit Asing adalah satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain. Untuk dapat digunakan di Indonesia, satelit asing harus terlebih dahulu memperoleh Izin Hak Labuh. (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/M/KOMINFO/8/2005)

Slot orbit Geo-Stasioner (GSO) merupakan sumber daya alam internasional yang terbatas, dan setiap negara memiliki hak yang sama (*equitable access*) untuk

menggunakannya, baik untuk satelit komunikasi maupun untuk tujuan lain. Tata cara penggunaannya diatur oleh *International Telecommunication Union* (ITU) melalui Peraturan Radio (*Radio Regulations*) guna menjamin kesetaraan akses dan penggunaan slot orbit bagi semua negara. *United Nations Outer Space Treaty* (1967) menyatakan bahwa tidak ada negara manapun yang dapat memiliki dan mengimplementasikan kedaulatannya atas slot orbit satelit yang merupakan bagian dari ruang angkasa, karena berdasarkan hukum internasional ruang angkasa termasuk slot orbit GSO tidak dapat dijadikan obyek kepemilikan oleh suatu negara.

Peraturan Radio merupakan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat (Konstitusi ITU No. 31). Peraturan Radio didasari atas prinsip-prinsip pokok penggunaan yang efisien dan akses yang adil untuk sumber daya spektrum/orbit yang memuat prosedur-prosedur rinci yang mengatur elemen-elemen utama sebagai berikut:

- Alokasi spektrum frekuensi untuk kategori yang berbeda dari

dinas-dinas komunikasi radio;

- Hak dan kewajiban dari Anggota Administrasi dalam memperoleh akses ke sumber daya spektrum/orbit;
- Mencatatkan penetapan frekuensi dan posisi slot orbit yang digunakan atau yang akan digunakan dalam *Master International Frequency Register* (MIFR) untuk mendapatkan pengakuan dan proteksi internasional terhadap hak-hak ini.

Prosedur Pendaftaran Jaringan Satelit ke ITU

Untuk pencatatan suatu rencana penggunaan frekuensi radio yang terkait dengan jaringan satelit termasuk parameter lain seperti lokasi orbit serta karakteristik teknis jaringan satelit tersebut dalam MIFR, setiap negara wajib menempuh prosedur sesuai *Radio Regulations* ITU. Prosedur pendaftaran jaringan satelit dibagi dalam beberapa tahapan prosedur administrasi, yaitu :

a. Advance Publication

Pengiriman data-data awal (Advance Publication

Information/API) mengenai jaringan satelit yang akan digunakan oleh suatu negara. API tersebut mencakup informasi frekuensi, lokasi slot orbit yang digunakan dan wilayah cakupannya. API akan dipublikasikan oleh ITU dalam publikasi BRIFIC (Radiocommunication Bureau International Frequency Information Circular) Space Service.

b. Coordination

Merupakan tahapan dimana Administrasi yang mengajukan pendaftaran harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan negara-negara lain yang jaringan satelit eksisting dan perencanaannya berpotensi terkena interferensi oleh jaringan satelit yang baru diajukan tersebut.

c. Due Diligence

Pengiriman data administratif mengenai peluncuran realsatellite, sebagai bukti bahwa pendaftaran satelit yang dilakukan benar-benar akan digunakan secara nyata. ITU menerapkan metode ini untuk menghindari pendaftaran di atas kertas saja (paper satellite). Jika suatu negara tidak menempatkan real satellite pada suatu slot orbit yang didaftarkan ke ITU, maka slot orbit tersebut harus dikembalikan kepada ITU dan seluruh prosedur notifikasi yang telah dijalankan secara otomatis dibatalkan.

d. Notification

Merupakan tahapan akhir dalam pendaftaran jaringan satelit dimana frekuensi yang digunakan serta karakteristik teknisnya akan dicatat dalam MIFR. Pencatatan dalam MIFR melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh ITU, dan penerbitan hasilnya dalam BRIFIC. Pengajuan permohonan notifikasi idealnya dilakukan apabila semua koordinasi dengan negara-negara terkait telah diselesaikan. Setiap negara baru mendapatkan hak menggunakan slot orbit apabila jaringan satelitnya sudah berstatus Notified (N) dalam MIFR. Namun karena tidak mudahnya menyelesaikan koordinasi satelit, maka dalam prakteknya beberapa satelit sudah ditempatkan pada slot orbit-nya sekalipun proses koordinasi masih berlangsung.

Prosedur Koordinasi Satelit

Pendaftaran jaringan satelit berdasarkan prinsip *first come first served*, sehingga jaringan satelit yang didaftarkan terlebih dahulu akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi (*high priority*) dibanding jaringan satelit yang didaftarkan kemudian (*less priority*). Dalam hal ini, jaringan satelit dengan *less priority* dalam posisi

meminta (*seeking*) koordinasi terhadap jaringan satelit lain yang mempunyai status *high priority*.


Secara berkala (setiap 2 minggu) ITU menerbitkan daftar jaringan satelit yang telah didaftarkan oleh Administrasi-administrasi anggota ITU dalam publikasi BRIFIC *Space Service*. Dalam publikasi BRIFIC tersebut ITU telah mengidentifikasi jaringan-jaringan satelit yang meminta koordinasi terhadap jaringan satelit Indonesia (berpotensi menginterferensi) ataupun jaringan-jaringan satelit yang wajib dikoordinasikan oleh jaringan satelit Indonesia (berpotensi terinterferensi).

Walaupun Peraturan Radio telah membatasi periode penyelesaian koordinasi suatu jaringan satelit selambatnya dalam 5 (lima) tahun sebelum jaringan satelit tersebut dapat dinotifikasi dan tercatat dalam MIFR, namun dalam prakteknya koordinasi satelit dilaksanakan secara terus menerus dan tidak pernah berhenti (*continue and endless*). Hal ini karena semakin langkanya ketersediaan frekuensi dan slot orbit, sehingga jaringan satelit yang didaftarkan oleh suatu negara akan berpotensi menimbulkan interferensi terhadap semakin banyak jaringan satelit milik negara-negara lain. Bahkan jika suatu jaringan satelit telah dinotifikasi namun terbukti menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap jaringan satelit lain atau jaringan teresterial, maka koordinasi berdasarkan *real operational* kedua jaringan tersebut akan kembali dilaksanakan.

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) metode, yaitu melalui pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit atau melalui korespondensi. Dalam prakteknya, pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit dianggap cukup efektif, karena dapat menyelesaikan cukup banyak kewajiban koordinasi suatu jaringan satelit dibanding pelaksanaan koordinasi satelit melalui korespondensi. Pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit antara Administrasi Indonesia dan Administrasi tertentu seringkali dilaksanakan beberapa kali, sehingga dalam gilirannya pelaksanaan pertemuan tersebut akan dilaksanakan secara *home* (Administrasi Indonesia sebagai tuan rumah) dan *away* (Administrasi Indonesia sebagai tamu).

Penyelenggaraan Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia pada Tahun 2012

Pertemuan koordinasi satelit Indonesia dengan salah satu Administrasi negara lain pada tahun-tahun yang lalu seringkali diadakan lebih dari satu kali dalam satu tahun sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Grafik 1. Data Negara dan Koordinasi Satelit Sejak Tahun 1990

Penentuan pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit setidaknya mempertimbangkan 3 (tiga) hal, diantaranya:

1. Prioritas koordinasi jaringan satelit nasional berdasarkan masukan dari operator satelit nasional
2. Permintaan koordinasi dari Administrasi lain
3. Pelaksanaan koordinasi satelit yang tertunda dari tahun sebelumnya

Pada tahun 2012, Ditjen SDPPI bersama operator satelit merencanakan 10 (sepuluh) pertemuan koordinasi satelit dengan Administrasi telekomunikasi negara lain yaitu Luksemburg, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, China, Uni Emirat Arab, Thailand, Australia, Belanda dan Tonga. Namun dari

10 (sepuluh) rencana pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit, hanya 3 (tiga) pertemuan koordinasi satelit yang berhasil dilaksanakan yaitu :

1. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Luksemburg di Bali tanggal 16-20 April 2012
2. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Jepang di Surabaya tanggal 21-25 Mei 2012
3. Pertemuan koordinasi satelit Indonesia - Amerika Serikat di Washington, DC tanggal 5-9 Nopember 2012

Adapun 7 (tujuh) pertemuan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya jadwal antara kedua Administrasi yang tidak dapat disesuaikan, tidak diperolehnya kesepakatan dalam penetapan agenda pertemuan koordinasi satelit antara kedua Administrasi, dan tidak

adanya tanggapan dari proposal pelaksanaan pertemuan koordinasi satelit yang telah diajukan oleh Administrasi Indonesia.

Sedangkan pada tahun 2013, direncanakan akan dilaksanakan 6 (enam) pertemuan koordinasi satelit dengan Administrasi telekomunikasi negara lain, yaitu Administrasi Australia, China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia dan Rusia. Pada semester pertama 2013, telah dilaksanakan 3 (tiga) pertemuan koordinasi satelit, yaitu dengan Administrasi Australia (Canberra, 18-22 Maret 2013), China (Bandung, 15-19 April 2013) dan Korea Selatan (Yogyakarta, 20-24 Mei 2013). Sedangkan 3 (tiga) pertemuan lainnya, akan dilaksanakan pada semester kedua 2013. (Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya)

Ayo!!!

Tertib penggunaan spektrum frekuensi radio

Info Internasional



Hasil Persidangan APT WIRELESS GRUP KE 14

Penulis :
Irawati Tjipto

Bertepatan pada tanggal 18 - 21 Maret 2013 telah diselenggarakan pertemuan *APT Wireless Group* (AWG) ke-14 bertempat di Bangkok, Thailand yang dibuka oleh Toshiyuki Yamada, Sekjen APT (*Asia Pacific Telecommunity*), dihadiri oleh Chairman APT, Vice Chairman APT dan diikuti oleh perwakilan dari setiap Administrasi Telekomunikasi Asia Pasifik dan operator Telekomunikasi Asia Pasifik dan sebanyak 214 (dua ratus empat belas) peserta dengan 92 (sembilan puluh dua) dokumen kontribusi, sedangkan perwakilan dari administrasi Indonesia diwakili oleh Direktorat Penataan Ditjen SDPPI.

APT Wireless Group (AWG), sebelumnya dikenal sebagai APT Wireless Forum (AWF) adalah forum yang membahas berbagai aspek sistem nirkabel berkembang termasuk IMT / IMT-Advanced untuk memenuhi era konvergensi digital mendatang di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini membantu proses penyediaan biaya yang efektif terhadap solusi komunikasi radio dan memfasilitasi transfer teknologi.

AWG terdiri dari 3 Working Group (WG) yaitu Working Group

Spectrum Aspect (WGSPEC), Working Group Technology Aspect (WGTECH) dan Working Group Service and Application (WGS&A). WGSPEC terdiri dari 2 Sub Working Group dan 4 Task Group. 2 Sub Working Group tersebut adalah Sub Working Group Spectrum Arrangement and Harmonization (SWG-SA&H) dan Sub Working Group on Spectrum Monitoring (SWG-SM). 4 Task Group tersebut adalah Task Group on Sharing Studies on IMT Systems (TG-SSIMT), Task Group on Public Protection and Disaster Relief (TG-PPDR), Task Group On Broadband Wireless Access (TG-BWA) dan Task Group on FSS Spectrum in the 10-15 GHz range (TG-FSS).

Delegasi Indonesia menghadiri WG SPEC, SWG-SA&H, yang membahas usulan masukan dari negara-negara anggota APT terkait penggunaan frekuensi untuk IMT, disini Indonesia mengirimkan 2 input dokumen antara lain:

- a. *AWG/14-INP-43 Proposed Revisions to APT Report no. APT/AWF/REP-4 (rev.1) Studies on the co-existence between IMT-2000 technologies and other wireless access technologies in adjacent and near-adjacent frequency bands;*
- b. *AWG/14-INP -44 : Spectrum Allocation of the Band 800 - 4200 Mhz In Indonesia.* Informasi dari alokasi dari band 800-4200MHz diberikan sebagai referensi informasi untuk studi SFR.

Perhatian utama dari Indonesia adalah C-band.

Indonesia menyampaikan dokumen masukan yang menginformasikan bahwa pita frekuensi pada 3.400-3.600 MHz saat ini digunakan oleh layanan FSS, dimana penggunaan layanan ini sangatlah penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau. Hal ini ternyata mendapatkan dukungan dari administrasi Vietnam, administrasi Thailand, SES dan Asiasat yang juga menginformasikan bahwa pita frekuensi 3.400-4.200 MHz juga digunakan sebagai FSS.

Di satu sisi Korea mengusulkan bahwa pita-pita frekuensi: 1.452-1.492 MHz, 3.600-4.200 MHz, 4.400-5.000 MHz, 13,4-14 GHz, 18,1-18,6 GHz, 27,0 29,5 GHz dan 38,0-39,5 GHz harus dianggap sebagai rentang frekuensi yang sesuai untuk penggunaan IMT. Kemudian Korea juga mengusulkan beberapa panduan untuk mendiskusikan rentang frekuensi yang cocok dalam AWG, sebagaimana disampaikan dalam dokumen INP-60 yang menginformasikan suplemen kelayakan teknis IMT di atas 6GHz band dalam kaitannya dengan studi SFR.

Korea bersama Jepang menyampaikan bahwa AWG adalah forum untuk studi kajian yang hasilnya dapat disampaikan kepada APT sehingga pita 3400-4200 MHz harus tetap dimasukkan

dalam kajian. Namun Chairman Sub Working Grup SA&H berpendapat bahwa dalam pertemuan ini, AWG hanya menginventarisasi usulan frekuensi (*Suitable Frequency Range*) untuk IMT. AWG tidak membahas sharing atau kompatibilitas dengan alokasi atau *service* yang sudah ada (*eksisting*).

Adapun hasil dari pertemuan ini berupa "Working Document Towards a Draft APT New Report on Study of Suitable Frequency Ranges in Relation to WRC-15 Agenda Item, 1.1" yang memuat usulan dari negara-negara anggota APT termasuk Indonesia. Dalam dokumen tersebut anggota APT memiliki pandangan bahwa studi ini mengkaji rentang frekuensi yang berhubungan dengan Agenda Item 1.1 WRC-15 di APG

Pada pertemuan AWG 14 ini juga disepakati sebuah dokumen *Liaison Statement* untuk APG15-2 yang menginformasikan APG mengenai kemajuan studi secara berkelanjutan dalam forum-forum AWG yang kemudian memberikan hasil studi akhir pada pertemuan APG15-3.

Selain pertemuan formal dalam forum AWG 14, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan informal dengan beberapa delegasi AWG 14, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertemuan dengan Dr. Kyung-Mee Kim, *chairman* WP 1 – *Mobile and Amateur Issues* pada APG 15, Dr. Kim menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia yang telah menyampaikan nominasinya untuk menjadi *co-chair Drafting Group* (DG) pada Agenda Item 1.1 dan 1.2. Agenda 1.1 dan 1.2 merupakan agenda yang cukup banyak peminatnya untuk menjadi *co-chair* pada DG, semua kandidatnya merupakan calon-calon yang memiliki pengetahuan di dunia frekuensi, namun Dr. Kim juga mengutamakan calon yang berpengalaman dalam hal mengikuti fora Internasional, terutama studi grup baik itu di ITU maupun di APT, sehingga Dr. Kim menempatkan perwakilan dari Jepang untuk agenda 1.1 dan China untuk agenda 1.2 sebagai *co-chair*.
- b. Pertemuan dengan administrasi Jepang dan Mr. Muneo Abe, *chairman* WP 5 – *Satellite Regulatory Issues*,

Mr. Muneo Abe menyampaikan apresiasinya atas nominasi Indonesia untuk *chairman* DG pada WP 5, namun dikarenakan pada pertemuan APG 15-2 nanti, WP 5 masih belum membentuk DG, Mr. Muneo Abe menawarkan posisi *rapporteur* WP5A pada studi grup ITU bagi nominasi Indonesia. Dijelaskan pula bahwa pentingnya posisi ini dikarenakan hasil kajian pada WP5A akan disampaikan sebagai bahan masukan pada sidang APG 15-2 di Brunei pada bulan Juli 2013. Lebih lanjut Mr. Muneo Abe menyampaikan, adanya kemungkinan pada APG 15-3 posisi *rapporteur* WP5A dapat ditingkatkan menjadi *chairman* DG di WP 5. Selain itu Mr. Muneo Abe menginformasikan bahwa pada pertemuan APG 15-2, posisi *vice-chairman* APG 15 kemungkinan akan bertambah 1 – 2 kursi lagi, dan pemerintah Jepang bermaksud untuk mengusulkan Mr. Muneo Abe sebagai nominasi *vice-chairman* pada pertemuan dimaksud dan berharap dukungan dari Indonesia atas pencalonan tersebut. (Penulis adalah Kasubdit Harmonisasi Spektrum, Direktorat Penataan Sumber Daya)


**Penggunaan spektrum frekuensi
radio secara tertib adalah
bukti nyata menjaga keutuhan NKRI**


Penulis:
Tata Hadinata

transparansi

DALAM PELAYANAN PERIZINAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Opini negatif yang berkembang di masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang cenderung “ribet” dan tidak transparan, tidaklah sepenuhnya benar. Perilaku segelintir orang yang integritasnya patut dipertanyakan inilah yang sudah seharusnya dibersihkan sehingga masyarakat merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebetulnya sudah diatur mengenai hak dan kewajiban termasuk sanksi administrasi, baik berupa pembebasan dari jabatan hingga sanksi ganti rugi, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terlebih sebelumnya juga telah ditetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang semakin memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara lengkap, benar dan transparan.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat mengadukannya kepada lembaga independen Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman”). Ombudsman

mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik lainnya yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.

Gelora semangat keterbukaan juga telah menjadi gerakan global melalui Open Government Partnership (OGP) yang diluncurkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 20 September 2011 dimana Indonesia merupakan salah satu penggagas utamanya. OGP bertujuan untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendorong partisipasi publik menuju tata kelola pemerintah yang baik. (ref: <http://www.opengovpartnership.org>)

Dalam tulisan ini akan diuraikan beberapa bentuk transparansi dalam pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio sebagai salah satu ujung tombak pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI.

Pertama, transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang

nyaman, terintegrasi dan terbuka sehingga tidak ada ruang bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran merupakan salah satu aspek pendukung transparansi pelayanan publik. Untuk itu, sejak tanggal 21 Januari 2013 Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI (d/h Loker Pelayanan) telah menempati kantor baru di Gedung Menara Merdeka Lt. 11, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta yang lokasinya berada di belakang Gedung Sapta Pesona. Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI melayani permohonan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, sertifikasi operator radio dan standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi dengan ruangan yang jauh lebih luas dan terbuka dengan konsep modern sehingga diharapkan dapat memberikan suasana nyaman bagi masyarakat pemohon dan tentunya sebagai pemicu tambahan semangat bagi penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kepastian waktu proses dan mekanisme pelayanan serta kemudahan dalam persyaratan perizinan juga merupakan salah satu kriteria transparansi dalam pelayanan publik, karena disitu pula terdapat celah untuk mempercepat atau memperlambat penyelesaian proses perizinan. Proses perizinan

spektrum frekuensi radio dilakukan dengan prinsip *first-come first-served* berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sasaran mutu waktu proses yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sebagai standar pelayanan yang secara periodik dilakukan audit, baik oleh internal auditor maupun eksternal auditor. Masyarakat dapat memonitor status proses perizinan secara online bagi yang telah memiliki *username* dan *password* "SPP Online" atau menghubungi Call Center Ditjen SDPPI.

Kedua, transparansi tarif Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio

Besaran tarif dalam pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang rentan dimanipulasi sehingga menjadi potensi lahan subur praktek korupsi bagi oknum-oknum yang memiliki integritas rendah. Masyarakat berhak mengetahui secara benar berapa tarif yang harus dibayar untuk setiap izin yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka transparansi tarif BHP Frekuensi Radio adalah dibuatnya fasilitas simulasi perhitungan tarif BHP Frekuensi Radio, Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Online serta pembayaran melalui sistem *host-to-host*.

Kewajiban pengenaan tarif BHP Frekuensi Radio merupakan amanat Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta peraturan pelaksana lainnya. BHP Frekuensi Radio dibayar dimuka setiap tahun dan disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Tahun 2012 PNBP dari BHP Frekuensi Radio mencapai lebih dari 9.08 Trilyun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 8.9 Trilyun.

BHP Frekuensi Radio terdiri

atas BHP Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) dan BHP Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR). BHP Frekuensi Radio untuk IPSFR saat ini dikenakan antara lain untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan Fixed Wireless Access (FWA) 2G dan 3G serta Broadband Wireless Access (BWA) 2.3 GHz.

BHP Frekuensi Radio untuk ISR ditetapkan dengan formula berdasarkan jenis layanan, lebar pita, daya pancar serta zona lokasi stasiun radio, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2010. Untuk mempermudah masyarakat dalam menghitung sendiri BHP Frekuensi Radio, telah tersedia fasilitas untuk dapat melakukan simulasi perhitungan BHP Frekuensi Radio untuk ISR yang dapat diakses secara online melalui website www.ditfrek.postel.go.id.

SPP Online merupakan fasilitas yang disediakan untuk dapat memonitor penerbitan surat tagihan (SPP) dan melihat status pembayaran BHP Frekuensi Radio secara online, sehingga pengguna frekuensi radio dapat mengunduh dan mencetak SPP sendiri sebagai blanko tagihan yang sah. SPP Online dapat diakses dengan menggunakan *username* dan *password* yang dapat diberikan kepada pengguna frekuensi radio yang mengajukan permohonan untuk dapat mengakses SPP online dengan dilengkapi surat penunjukan dari penanggung jawab perusahaan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio yang dapat berdampak pada pengenaan sanksi denda.

Selain itu, tersedia sistem

pembayaran melalui *host-to-host* yang memungkinkan pengguna frekuensi radio atau wajib bayar membayar BHP Frekuensi Radio di Kantor Cabang, ATM dan internet banking Bank Mandiri, sehingga jumlah yang harus dibayarkan harus sama persis dengan nilai SPP BHP Frekuensi Radio dan setelah transaksi berhasil, maka sistem akan langsung menerima notifikasi dan merubah status pembayaran dengan status terbayar.

Ketiga, transparansi kemudahan mendapatkan informasi pelayanan dan pengaduan

Masyarakat dapat berkonsultasi atau menyampaikan pengaduan terkait dengan pelayanan perizinan melalui Call Center 021-30003100. Pengelolaan permohonan informasi perizinan dan pengaduan yang disampaikan melalui Call Center dilakukan dengan menerapkan sistem *trouble ticket* dimana dimungkinkan komunikasi secara online antara petugas Call Center yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan petugas *Person In Charge* (PIC) yang ditunjuk pada masing-masing bagian dalam proses perizinan, sehingga apabila ada pertanyaan yang tidak dapat ditangani oleh petugas Call Center dapat segera dilakukan eskalasi kepada PIC hingga pejabat terkait.

Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan secara rutin, penyampaian informasi melalui website dan brosur-brosur perizinan merupakan upaya lain untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui email pengaduan@postel.go.id.

Itulah beberapa bentuk transparansi dalam pelayanan perizinan frekuensi radio yang dapat

penulis sampaikan dalam ruang yang terbatas ini dan yang terpenting semangat keterbukaan dan perbaikan pelayanan harus terus ditumbuhkan pada setiap entitas pelayanan. Tak hanya sekedar kata, tapi berbuat yang nyata. Inovasi dan pengembangan sistem perizinan secara elektronik (e-licensing) termasuk didalamnya Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio,

harus didukung bersama dengan melibatkan partisipasi masyarakat pengguna frekuensi radio sehingga secara bertahap pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan benar dapat segera dinikmati bersama serta opini negatif dari masyarakat atas pelayanan publik dapat berubah demi Indonesia yang lebih baik. *(Penulis adalah Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya)*



Kegiatan pelayanan publik pada Pusat Pelayanan Ditjen SDPPI



Peningkatan kualitas **LAYANAN PUBLIK** mencegah korupsi





Penulis:
Elist Sasi Setiantiningrum

Konsep Dasar

Penyelesaian kerugian negara merupakan salah satu amanah Undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap aparat birokrasi pemerintah dan atau penyelenggara negara, khususnya sebagai implementasi dari fungsi sistem pengendalian intern yang melekat pada setiap pimpinan atau bahkan seluruh jajaran aparatur negara.

Dalam hal ini ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa setiap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Disamping itu, dalam penjelasan Undang-undang tersebut menegaskan adanya prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Selanjutnya ditegaskan juga bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian negara dimaksud merupakan unsur pengendalian internal, karena dengan melaksanakan penyelesaian kerugian negara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap pegawai/ pejabat meskipun tanpa

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

harus diawasi secara langsung dan ketat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya mengingat adanya resiko atau konsekuensi yaitu apabila merugikan negara wajib untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kerugian negara lainnya antara lain Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak kurang dari delapan pasal yang mengatur pokok-pokok kebijakan dalam rangka penyelesaian kerugian negara, demikian pula pasal 22 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, secara khusus mengatur tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

Penyelesaian ganti kerugian negara terutama dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian seseorang. Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah sehingga kerugian negara yang terjadi segera dipulihkan kembali.

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian kerugian negara secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa. Dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya mengamanatkan agar kepala kantor/satuan kerja mengupayakan penyelesaian secara damai.

Penyelesaian kerugian negara sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/

pejabat lain atau ahli waris dengan mengganti kerugian berupa uang yang dibayarkan secara tunai dan seketika. Penyelesaian secara damai dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dalam hal kerugian negara telah dapat diketahui secara pasti jumlahnya atau Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) jika jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan atau masih berupa perkiraan.

Sejalan dengan ketentuan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, maka pemulihan kerugian negara atau kekurangan perbendaharaan yang semula dapat dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan diubah menjadi hanya dalam waktu 40 hari kerja terhitung sejak tanggal SPB/SKTJM ditandatangani harus telah dibayar lunas. Dalam hal penuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri yang bukan bendahara/ pejabat lain yang dilakukan jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, maka pengenaan ganti kerugian dilakukan dengan keputusan pembebanan. Penuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dan keputusan pembebanan terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penutup

Penyelesaian kerugian negara merupakan amanah Undang-undang di bidang keuangan negara yang perlu mendapat perhatian yang serius dari setiap aparat pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang keuangan negara. (Penulis adalah Kasubag Verifikasi-Bagian Keuangan)



TATA CARA PENULISAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis :
Marhum Djauhari

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebagai negara Hukum, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (2), merupakan kehendak rakyat tertinggi yang dijadikan hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Pilar utama dalam mewujudkan prinsip negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Tata cara penulisan perundang-undangan ini, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman sehingga proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

Pengertian-Pengertian Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Penulisan Kerangka Perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, telah ditentukan sebagai berikut :

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

Dalam menulis suatu judul peraturan perundang-undangan harus memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.

Tata cara penulisan Judul peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut dibawah ini :

1. Judul perundang-undangan seluruhnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca;
2. Penulisan judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim;

3. Pada nama peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya;
4. Pada nama peraturan perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut;
5. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-undang;
6. Pada nama peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan, jika dalam perjanjian persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, maka nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak *miring* dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

B. PEMBUKAAN

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
3. Konsiderans;
4. Dasar hukum: dan
5. Diktum.

Tata Cara Penulisan Pembukaan Peraturan Perundang-undangan, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penulisan pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dicantumkan frasa "Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa" ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin;
2. **Penulisan Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan** ditulis dengan huruf

kapital diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma(,);

3. **Konsiderans** diawali dengan kata Menimbang, berisi uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, memuat unsur **filosofis, sosiologis, dan yuridis**:

- a. **Unsur filosofis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. **Unsur sosiologis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- c. **Unsur yuridis** menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Apabila konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. (;).

Konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

- Menimbang: a. bahwa...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang-undang tentang ...;

4. Dasar hukum

Dasar hukum penulisan peraturan perundang-undangan diawali dengan kata Mengingat dan

memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-undang, maka pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.

Jika materi yang diatur dalam Undang-undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal.

Contoh:

Mengingat: pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

Penulisan Undang-Undang, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

5. Diktum terdiri atas:

- e. kata Memutuskan;
- f. kata Menetapkan; dan
- g. jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Kata Memutuskan dicantumkan frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA diletakkan di tengah margin.

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

C. BATANG TUBUH

Materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:

1. Ketentuan umum;
2. Materi pokok yang diatur;
3. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup.

Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab satu. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan Bab, maka Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Pada Ketentuan Umum berisi:

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian definisi; dan/ atau
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau Bab.

Contoh batasan pengertian:

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Contoh definisi:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi.

Contoh singkatan:

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Contoh akronim:

Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam Ketentuan Umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Materi Pokok yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, maka materi tersebut dimuat dalam Bab ketentuan lain-lain.

Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.

Sanksi administratif dapat berupa, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional, sedangkan sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Jika peraturan perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), Bab, bagian, dan paragraf.

Pengelompokan materi muatan dalam Buku, Bab, Bagian, dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi, urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:

1. Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
2. Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
3. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan

judul Bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul, huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undanganyangmemuatsetunormadan dirumuskandalamsatukalimatyangdisusunsecaras ingkat,jelas,danlugas.

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebaiknya dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital. Penulisan pasal dirinci ke dalam beberapa ayat. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.). Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
2. Setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
3. Setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
4. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
5. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
6. Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
7. Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti

dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan

8. Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi kedalam pasal atau ayat lain.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian **kumulatif**, ditambahkan kata **dan** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian **alternatif** ditambahkan kata **atau** yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian **kumulatif dan alternatif**, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir. Kata **dan**, **atau**, **dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum, dan jika tidak ada pengelompokkan Bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal Ketentuan Umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

1. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana:
 - a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. Kejahatan terhadap martabat Presiden;
 - c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 - d. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 - e. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
2. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
3. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan,

seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

Dalam merumuskan Ketentuan Pidana perlu diperhatikan asas-asas umum Ketentuan Pidana, yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain (pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Rumusan Ketentuan Pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat **kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif**.

1. Sifat kumulatif,

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Sifat alternatif,

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3. Sifat kumulatif alternatif,

Dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat **Kumulatif atau Alternatif**.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan Bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundungannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan

yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.

Jika penerapan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum peraturan perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

pasal 35

(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dinyatakan sebagai desa menurut pasal 1 huruf a.

Ketentuan Penutup Dalam Batang Tubuh

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan Bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

1. Penunjukkan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2. Nama singkat peraturan perundang-undangan;
3. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
4. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Nama peraturan perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
2. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 133);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar
3. (Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134);
4. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtsordonantie Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733); dan
5. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonantie 1941, Staatsblad 1941: 167),
6. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan:

- a. Menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

- b. Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Undang-undang ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah (tenggang waktu)terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ...atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:

Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya(berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. Awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan hanya dapat

dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan yang memuat:

1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan dan, akhir bagian penutup.

Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Penulis adalah Staf pada Bagian Hukum dan Kerjasama*)

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

TUJUAN HIDUP

Saudaraku, apa sebenarnya yang akan dituju dalam hidup di muka bumi ini...? Apakah hanya mencari kesenangan dengan harta yang diperoleh, atau berkeluh kesah karena tidak terpenuhi apa yang diinginkan, kemudian tidak disadari kalau usia semakin tua, cepat atau lambat pasti meninggalkan semua yg ada didunia ini.

Lantas, apakah setelah mati akan hilang begitu saja tanpa bekas dan apakah manusia hidup sia-sia belaka. Ternyata tidak demikian adanya jika kita dalam memahami tujuan hidup tidak dangkal.

Saudaraku, dalam memahami tujuan hidup harus diambil dari sumber atau rujukan yang jelas dan benar. Tuhan tentu tidak akan membiarkan makhluknya begitu saja tanpa pertanggungjawaban.

Perlu diketahui bahwa bila pemahaman tujuan hidup dangkal, seorang cerdas cendikia mengatakan itu sebagai *tindakan kriminal yang keji*, karena dalam menjalani aktivitas hidup tidak akan dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang dilarang, mana hasil keringat sendiri dan mana hasil keringat orang lain. Semua dihalkalkan dengan segala macam cara untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia semata.

Kehidupan di dunia ini hanyalah canda dan gurauan semata. Sesungguhnya akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Saudaraku, kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah awal kehidupan bagi manusia. Awal kehidupan ini sangat penting karena awal yang baik akan membuahkan hasil akhir yang baik pula.

Hidup pada dasarnya adalah suatu proses, karena Tuhan dalam menciptakan sesuatu secara bertahap, dimana penciptaan manusia tidak langsung dewasa tetapi mulai dari setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, dan berubah menjadi segumpal daging, kemudian keluar dari rahim menjadi bayi, selanjutnya anak-anak dan akhirnya menjadi dewasa. Maka yang perlu disikapi dari proses kejadian ini adalah baik dan buruknya kualitas

manusia sangat ditentukan oleh proses pembekalan yang diterimanya dari sejak dini.

Lalu, apa yang dimaksud dengan bekal itu ...? Jika ingin mencapai kedudukan tinggi di dunia maka harus berbekal pendidikan yang tinggi, demikian pula untuk mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat yang diperlukan adalah amal kebajikan yang baik dan banyak. Adapun ladang tempat mencari amal kebajikan terletak pada jalur hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Kesempatannya ada di dunia, tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda melakukan perbuatan baik karena hidup didunia hanya sekali. Pada hakekatnya hidup di dunia adalah arena untuk mengumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Barang siapa yang didunia senantiasa mengerjakan amalan saleh tentu surga akan diberikan kepadanya.

Tuhan menciptakan manusia dengan kelengkapannya seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan hati tempatnya nurani bukan tanpa tujuan. Perlengkapan ini merupakan sarana bagi Allah SWT untuk menguji manusia, apakah dalam setiap situasi dan kondisi baik lapang maupun sempit dan berada di kolong langit manapun maka harus mampu mematuhi rambu-rambu yang telah Tuhan ajarkan melalui utusan-Nya. Barang siapa taat kepada Tuhan, niscaya Tuhan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakai dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Tuhan memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

Saudaraku, kesadaran untuk mengetahui tujuan hidup di dunia adalah sangat penting karena manusia yang tidak mau tahu untuk apa tujuan hidup di dunia, maka pastilah ia tidak mengerti siapakah dirinya dan dari mana ia berasal, akibatnya akan menyesal dan penyesalan itu tidak akan dapat diperbaiki lagi.

Wallahu'alam.

H. Suyadi

Staf Direktorat Standardisasi

Perangkat Pos dan Informatika





Info Kepegawaian

Penulis :
Reza A. Boer

PENILAIAN PRESTASI KERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Menurut BKN penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seorang PNS. Dilingkungan PNS dikenal DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979. Namun pengisian DP-3 dianggap sebagai proses formalitas dan telah kehilangan arti dan makna substantif dan tidak langsung berkaitan dengan produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Penilaian DP-3 lebih berorientasi kepada penilaian kepribadian dan perilaku namun tidak menilai kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan pemanfaatan potensi. Maka untuk menilai hal-hal yang tidak dapat dinilai oleh DP-3 dibuat suatu pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja Pegawai).

Melalui metode ini prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian yaitu :

1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai), yaitu : rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS
2. Perilaku kerja, yaitu : setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Dengan PP ini maka setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur yang harus diisi oleh PNS ataupun CPNS.

Penilaian perilaku kerja meliputi aspek :

1. Orientasi pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan (hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural)

Penilaian SKP meliputi aspek:

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Waktu
4. Biaya

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI			
1	Nama	1	Nama			
2	NIP	2	NIP			
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/ Gol.Ruang			
4	Jabatan	4	Jabatan			
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANT/ OUTPUT	KUAL/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1						
2						
3						
4						
5						

Pejabat Penilai,

....., Januari 20.....
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

**PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian Januari s.d. 31 Desember 0.....

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK		TARGET				REALISASI				PENGHI-TUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP	
		3	2	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu	Biaya	AK	Kuant/ Output	Kual/ Mutu	Waktu			Bia- ya
1	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :														
1	(tugas tambahan)													
	(tugas tambahan)													
2	(kreatifitas)													
	(kreatifitas)													
Nilai Capaian SKP														
														#DIV/0!
														#DIV/0!

....., 31 Desember 20.....
Pejabat Penilai,

.....

NIP.

UNSUR-UNSUR FORMULIR SKP :

1. Kegiatan Tugas Jabatan

Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggungjawab dan wewenang jabatan, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.

a. Tingkat Eselon I

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) tahunan organisasi (SKO), dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya, menjadi SKU eselon I yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

b. Tingkat Eselon II

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon I (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon II yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon II, dalam rangka mencapai SKU eselon I.

c. Tingkat Eselon III

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon II (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon III yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon III, dalam rangka mencapai SKU eselon II.

d. Tingkat Eselon IV

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon III (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKU eselon IV yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV, dalam rangka mencapai SKU eselon III.

e. Tingkat Staf/Pelaksana

Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKU eselon IV.

2. Angka Kredit

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. Setiap PNS yang mempunyai jabatan fungsional tertentu diharuskan untuk mengisi angka kredit setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Target

Setiap pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan harus ditetapkan target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran penilaian prestasi kerja. Target merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai oleh setiap PNS dalam kurun waktu tertentu. Target bukan merupakan standar prestasi kerja yang ideal, bukan merupakan ukuran minimal atau maksimal, tetapi merupakan ukuran atau tolok ukur prestasi kerja yang realistis tetapi penuh tantangan. Oleh karena itu dalam menetapkan target prestasi kerja harus mempertimbangkan 4 (empat) aspek yaitu :

a. Aspek Kuantitas (target output)

Dalam menentukan target kuantitas/ output (TO) dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, laporan dan sebagainya

b. Aspek Kualitas (target kualitas)

Dalam menetapkan target kualitas (TK) harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini nilai yang diberikan adalah 100 dengan sebutan Sangat Baik, misalnya target kualitas harus 100.

c. Aspek Waktu (target waktu)

Dalam menetapkan target waktu (TW) harus memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya satu bulan, triwulan, caturwulan, semester, 1 (satu) tahun dan lain-lain.

d. Aspek Biaya (Target Biaya)

Dalam menetapkan target biaya (TB) harus memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan, ratusan juta, milyaran dan lain-lain.

Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan, apabila ada tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas tambahan pada dasarnya merupakan kegiatan pendukung Tugas Jabatan yang oleh pimpinan dibebankan untuk dilaksanakan, sedangkan kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu hal baru yang

bermanfaat bagi organisasi.

PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Penilaian prestasi kerja menggabungkan dua unsur tersebut dengan bobot SKP 60% dan perilaku

kerja 40%. Dari gabungan dua unsur SKP dan Perilaku Kerja akan mendapatkan nilai prestasi kerja PNS dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

- a. 91 - ke atas : sangat baik
- b. 76 - 90 : baik
- c. 61-75 : cukup

- d. 51-60 : kurang
- e. 50 kebawah : buruk

SKP dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. (Penulis adalah Staf pada Bagian Umum dan Organisasi)



Ditjen SDPPI
Kemkominfo

Kami Siap Melayani Tanpa Suap

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah Upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi dilakukan sejak tahun 2005 hingga 2025

9 Program Reformasi Birokrasi:

- Manajemen perubahan
- Penataan peraturan perundang-undangan
- Penataan dan penguatan organisasi
- Penataan tatalaksana
- Penataan sistem manajemen SDM aparatur
- Penguatan pengawasan
- Penguatan akuntabilitas kinerja
- Peningkatan kualitas layanan publik
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Manfaat (Sasaran) Reformasi Birokrasi :

- Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik.
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi

- Tidak ada korupsi
- Tidak ada pelanggaran
- APBN baik
- Semua program selesai dengan baik
- Layanan perijinan selesai dengan cepat dan tepat
- Komunikasi dengan publik baik
- Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan tepat



Info
Kepegawaian

DAFTAR NAMA PEGAWAI DITJEN SDPPI YANG PENSIUN JANUARI S.D JUNI 2013

NO.	N A M A NIP	GOL. T.M.T	TANGGAL LAHIR	TMT PENSIUN	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. TULUS RAHARDJO, MSIE 195306041981031002	IV/d 01-04-2004	04-06-53	01-07-2013	Direktur Pengendalian SDPPI	
2	SYARIFUDDIN, SH, M,AP 195705131987031002	IV/a 01-04-2006	13-05-57	01-06-2013	Kepala Loka Monitor Spekrekrad Banjarmasin	
3	Ir. JANSEN H. SITOMPUL,MM 720000590	IV/a 01-04-2006	27-01-57	01-02-2013	Kepala Loka Monitor Spekrekrad Lampung	
4	Ir. SAHAT ULUAN 195612311986031046	IV/b	31-12-56	01-01-2013	Kabag Perbendaharaan dan PNBP	
5	KRISNO, SE 195612221981031006	III/d 01-10-2008	22-12-56	01-01-2013	Staf Subag TU Pusat Kelembagaan Internasional	
6	RUSMAN MAKMUR, ST.MM 195705161986031003	III/d 01-10-2009	16-05-57	01-06-2013	Kepala Loka Monitor Spekrekrad Padang	
7	ACHMAD SUEB 195705081981061001	III/b 01-04-2001	08-05-57	01-06-2013	Staf Seksi Perangkat Lunak Ditstand Perangkat Pos & Informatika	
8	AGUNG HERI SUWARSO 195702041981031005	III/b 01-04-2001	04-02-57	01-03-2013	Staf Tata Usaha Balmon Kelas I Jakarta	
9	MAHDIAR 195703241986031002	III/b 01-04-2005	24-03-57	01-04-2013	Staf Subag TU Pusat Kelembagaan Internasional	
10	PURNOMO YANUS GUNAWAN 195701101983031003	III/b 01-04-2006	10-01-57	01-02-2013	Staf Seksi Pemantauan & Penertiban Balmon Kelas II Yogyakarta	
11	SAEPUL UMAR 195706061988031001	III/b 01-04-2007	06-06-57	01-07-2013	Staf Seksi Pemantauan & Penertiban Balmon Kelas I Jakarta	
12	MOENAWARDI 195702121980121001	III/b 01-10-2009	12-01-57	01-02-2013	Staf Subag TU dan Rumah Tangga Balmon Kelas II Surabaya	
13	MUKIJAT 720000764	III/a 01-04-2009	03-03-57	01-04-2013	Tenaga Fungsional & ADM Balmon Kelas II Bandung	
14	ACHMAD 195703121981031004	II/d 01-04-2009	12-03-57	01-04-2013	Staf Subag TU dan Rumah Tangga Bagum dan Organisasi	
15	SULAIMAN 195704281982031001	II/a 01-04-1998	28-05-57	01-06-2013	Staf Subag TU dan Rumah Tangga Bagum dan Organisasi	



Info Umum

Penulis:

Muchamad Mahrus

Berawal dari teman yang menanyakan kepada saya terkait suatu Peraturan Menteri. Saya katakan apakah sudah dicari di situsnya SDPPI www.postel.go.id. Keterangan yang saya dapatkan dari teman saya adalah dia kesulitan mencari peraturan di SDPPI dimana pada situsnya hanya mensortir berdasarkan tahun, sehingga sulit untuk mencari regulasi-regulasi yang mengatur misal tentang satelit atau tentang perangkat telekomunikasi. Berapa Nomor Peraturan Menteri serta berapa nomor peraturan pelaksanaannya / Perdirjenya.

Dari situlah timbul ide bagi saya untuk membuat suatu blog yang dapat lebih mempermudah dalam pencarian suatu peraturan bidang SDPPI. Blog www.peraturan-kominfo.blogspot.com yang saya buat ini berisi kumpulan peraturan dari mulai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kominfo, Keputusan Menteri Kominfo, Peraturan Direktur Jenderal SDPPI yang berkaitan dengan bidang SDPPI.

Sebetulnya blog ini hanya berisi *link-link* yang sebagian besar diambil dari www.postel.go.id, www.kominfo.go.id, www.setneg.go.id. Blog ini dilengkapi fasilitas pensortiran tidak hanya berdasarkan tahun, tapi juga berdasarkan bidang-bidang seperti BHP, Satelit, Perangkat, Frekuensi, Perizinan, Tata Cara, dsb.

Cara Mudah Untuk Mendapatkan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DITJEN SDPPI

Selain itu saya selalu berusaha untuk terus memperbaharui jika ada peraturan-peraturan baru serta memberikan keterangan pada peraturan-peraturan yang diubah maupun dicabut dengan peraturan yang baru serta menampilkan peraturan pelaksanaannya, misalkan Peraturan Dirjen yang melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri.

Blog ini juga memberikan *link* untuk *download* disamping terdapat pula fasilitas *document viewer*. Fasilitas *document viewer* saya ambil *scriptnya* dari *Google Doc viewer*, sehingga memungkinkan pengunjung untuk dapat langsung membaca isi dari suatu peraturan secara *online* tanpa harus mengunduh terlebih dahulu.

Fasilitas selanjutnya yang ada dalam blog ini adalah memungkinkan pengunjung untuk mengirimkan *page* peraturan melalui Google Mail (Gmail) ataupun *sharing* ke situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Plus.

Karena ini merupakan blog, maka sangat mungkin bagi pengguna untuk melakukan *feed* jika ingin terus memantau *update* dari blog ini. Untuk setting *RSS Feed* silahkan cari tutorialnya di google karena saya tidak akan menjelaskannya disini. Yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara mudah bagi pengguna untuk melakukan suatu pencarian peraturan bidang SDPPI menggunakan blog ini.


Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menggunakan blog ini untuk melakukan pencarian:

1. Buka halaman www.peraturan-kominfo.blogspot.com melalui *browser*. Tampilan blog sebagaimana pada gambar 1.



Gambar 1. Tampilan www.peraturan-kominfo.blogspot.com

2. Untuk mulai mensortir peraturan, gunakan fasilitas kategori yang ada pada *sidebar*. Misalkan ingin mencari peraturan yang khusus berkaitan dengan Sertifikasi maka pilihlah Sertifikasi pada kategori. Semua peraturan yang berkaitan dengan Sertifikasi akan muncul seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Sortir dengan kategori Sertifikasi


3. Untuk mengunduh peraturan, silahkan klik download yang tersedia dibawah judul.
4. Jika hanya ingin membaca peraturan tanpa ingin mengunduhnya, maka silahkan klik tombol Lihat Peraturan dan peraturan akan ditampilkan menggunakan *document viewer* seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Tampilan document viewer

5. Jika terdapat *error*, silahkan tinggalkan *comment* yang disediakan pada setiap *posting* agar dapat segera saya perbaiki.

Itulah sekilas mengenai blog yang saya buat dan saya yakin masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki dalam blog ini. Oleh karena itu jika ada kritik & saran silahkan sampaikan melalui email mahrus@postel.go.id agar menjadi bahan masukan bagi saya. Terima kasih. (Penulis adalah staf pada Bagian Hukum dan Kerja Sama)



MENCERMATI KASUS INDOSAT DAN IM2

Penulis:
Abdul Salam Taba

Tuduhan penyalahgunaan pita jaringan seluler bergerak generasi ketiga (3G) di frekuensi 2,1 GHz kepada Indosat dan anak usahanya, Indosat Mega Media (IM2) yang dituding berdampak merugikan negara triliunan rupiah, telah menimbulkan pro-kontra di dalam masyarakat.

Kejaksanaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai pihak yang pro beranggapan Indosat dan IM2 telah melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, selain IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita frekuensi 3G di 2,1 GHz, jaringan 3G yang digunakan IM2 hanya berdasarkan perjanjian kerjasama (selanjutnya disingkat PKS) dengan Indosat.

Sementara yang kontra Kementerian Kominfo, penyelenggara dan asosiasi telekomunikasi dan Internet menilai penyewaan jaringan berbasis PKS antara Indosat dan IM2 sudah tepat. Sebab, pola bisnis tersebut lazim dipraktekkan dan sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi IM2 tidak perlu ikut lelang dan cukup menyewa jaringan penyelenggara jaringan (Indosat), seperti jamak dipraktikkan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Menjadi pertanyaan, apa benar penyewaan jaringan Indosat kepada IM2 merupakan praktik bisnis terlarang? Benarkah pola bisnis yang dijalankan Indosat dengan anak usahanya tersebut tidak dapat dibenarkan keabsahannya baik secara ekonomi maupun hukum positif? Dalam arti, penyewaan jaringan antara Indosat dan IM2 yang berbasis PKS bertentangan dengan ketentuan hukum dan secara ekonomi tidak lazim dipraktikkan.

Tidak berdasar

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Indar Atmanto, mantan Direktur Utama (selanjutnya disingkat Dirut) IM2, Kaizad B Heerjee (Wakil Dirut), Johnny Swandy Sjam dan Harry Sasongko (Dirut) bersekongkol melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, sejatinya tidak berdasar. Sebab, sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi IM2 berhak menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan (jaringan 3G Indosat).

Ketentuan yang memungkinkan IM2 menyewa jaringan 3G Indosat diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada intinya menyatakan penyelenggara jasa telekomunikasi

(internet) dalam menyelenggarakan jasanya dapat menggunakan dan atau menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Jika tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di sektor telekomunikasi (Internet). Pasalnya, selain melanggar substansi UU No.36/1999 dan ketentuan pelaksanaannya, juga mengancam kelangsungan bisnis 200 lebih perusahaan penyedia jasa Internet yang bermodel bisnis sama dengan Indosat dan IM2. Karena itu, sangat logis bila putusan pimpinan majelis hakim PTUN Jakarta, Bambang Heriyanto beberapa waktu lalu yang menyatakan PKS antara IM2 dan Indosat sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Penilaian yang menyatakan PKS antara IM2 dan Indosat melanggar Pasal 25 PP No.53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Pasal 2 ayat (2) Permen Kominfo No.7/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz yang intinya melarang pengalihan alokasi frekuensi, juga tidak tepat. Sebab, PKS tersebut tidak berwujud pengalihan frekuensi, tapi melaksanakan amanat UU No.36/1999 dan PP No.52/2000 yang memungkinkan IM2 sebagai penyelenggara telekomunikasi

menyewajaringan dari penyelenggara jaringan (Indosat).

Selain itu, anggapan sebagian anggota DPR yang menyoal klausula bagi hasil (profit sharing) yang terdapat dalam PKS Indosat dan IM2, juga merefleksikan ketidaktahuan mereka terhadap esensi permasalahan. Pasalnya, kerjasama bisnis --baik antara satu perusahaan dengan perusahaan lain maupun anak usahanya-- mengharuskan tiap perusahaan punya pembukuan tersendiri yang menjadi basis perhitungan untung-rugi dan kewajiban perusahaan seperti membayar pajak dan sejenisnya.

Lagi pula, klausula bagi hasil dalam PKS antara Indosat dan IM2 merupakan konsekuensi logis keberadaan IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi yang hanya berkewajiban membayar kontribusi pelayanan universal (universal service obligation/USO) dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi --sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan 26 ayat (1) UU No.36/1999-- dimana klausula bagi hasil tersebut berfungsi sebagai basis penetapan besaran kontribusi USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dibayar IM2.

Berbeda dengan Indosat yang merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi, selain diharuskan membayar kontribusi USO dan biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, Indosat juga diwajibkan membayar biaya hak

penggunaan (BHP) frekuensi yang berupa BHP izin stasiun radio dan BHP izin pita spektrum frekuensi radio --sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU No.36/1999-- yang besarnya berdasarkan penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

Pandangan BPKP yang menilai IM2 telah merugikan negara 1,3 triliun akibat penggunaan jaringan 3G Indosat di frekuensi 2,1 GHz, juga keliru. Sebab, BPKP tidak berwenang menaksir kerugian tersebut, yang berhak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 10 PP No.7/2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Keputusan majelis hakim PTUN Jakarta yang meminta pelaksanaan hasil penghitungan kerugian negara dalam kerjasama Indosat-IM2 ditunda, merupakan bukti konkret kekeliruan tersebut.

Demikian pula, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 20 tahun atau minimal empat tahun bagi Dirut IM2 berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara yuridis tidak berdasar. Sebab, selain menyalahi azas hukum *lex specialis de rogat legi generalis* yang berarti ketentuan yang bersifat khusus (UU No.36/1999) meniadakan UU No.31/2009 yang bersifat umum, juga Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah menegaskan

tidak ada pelanggaran dalam kerja sama antara IM2 dan Indosat.

Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan aktivis anti korupsi yang terdiri dari akademisi, ahli hukum, anggota DPR, tokoh masyarakat, dan praktisi telematika bergabung sebagai sahabat peradilan memberikan *amicus brief* (pokok-pokok pikiran) -- yang memuat informasi teknis dan aspek hukum-- sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim Tipikor yang mengadili perkara mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto. Pokok pikiran itu intinya menyatakan kerja sama antara Indosat dengan IM2 sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum yang berlaku.

Dari paparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa tuduhan bersekongkol melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah kepada mantan Dirut dan Wakil Dirut Indosat maupun IM2 dan tuntutan pidana kepada mantan Dirut IM2, secara yuridis tidak berdasar. Karena itu, untuk menjaga kepastian hukum dalam berinvestasi di sektor telekomunikasi dan menjamin kelangsungan bisnis penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (Internet) secara nasional, majelis hakim yang menangani kasus tersebut seyogyanya menganulir tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan batal demi hukum. *(Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian SDPPI)*

Info Umum

PEMBINAAN MENTAL DISIPLIN PNS DITJEN SDPPI

(Nongsa 23 Maret 2013) Terkait dengan pembinaan disiplin dan mental pegawai, Setditjen SDPPI mengadakan kegiatan pembinaan pegawai yang diselenggarakan pada tanggal 23 s.d. 24 Maret 2013 dengan tema “ Melalui Kebersamaan dan Persahabatan dalam Outbound Kita Membangun Jiwa Korsia yang Anti Korupsi”. Sebagaimana laporan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan mental dan disiplin kepemimpinan yang disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDPPI Dra. Farida Dwi Cahyarini, MM, kegiatan outbound kali ini dilaksanakan di Nongsa, Batam dengan jumlah peserta 174 orang yang terdiri dari semua perwakilan satuan kerja yang ada di Ditjen SDPPI yaitu Setditjen, Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, UPT dan BRTI. Kegiatan pembinaan mental dan disiplin pegawai Ditjen SDPPI ini dimaksudkan untuk mengasah sifat baik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma etika yang baik.

Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sambutannya Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya yang juga merangkap PLT Irjen Kemenkominfo, Bapak Suprawoto, menegaskan bahwa Korpri adalah Agen Perubahan dan Alat pemersatu bangsa

Rasa terima kasih yang besar dari Panitia pembinaan mental dan disiplin Ditjen SDPPI atas kehadiran narasumber dan peserta pembinaan mental dan disiplin sehingga acara dapat dimulai tepat waktu. Acara penyampaian paparan dari narasumber yang juga PLT Itjen Kemenkominfo dengan judul “Korpri Vs Korupsi Harus Bagaimana?” Bapak Suprawoto dalam penyampaian makalahnya mengatakan bahwa kunci sukses reformasi adalah adanya dukungan manajemen puncak, keterlibatan semua personil, ketersediaannya saluran komunikasi, dukungan budaya organisasi dan keberadaan agen perubahan.

Selain itu setelah dilakukan penyampaian makalah, acara dilanjutkan dengan pembacaan ikrar pegawai yang di pimpin oleh Direktur Penataan Sumber Daya Bapak DR. Titon Dutono, didalam pembacaan ikrar tersebut dikatakan bahwa sebagai pegawai Ditjen SDPPI :

- a. senantiasa patuh dan taat pada hukum dan aturan yang berlaku serta kode etik sebagai cermin pegawai Ditjen SDPPI yang amanah dan bertanggung jawab;
- b. berusaha mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, suap, narkoba dan pelanggaran lain;
- c. menjaga integritas dan terus memberikan pelayanan prima untuk menjaga nama baik Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. (*Mashuri Gustriono*)

SOSIALISASI REGULASI PELAYANAN PUBLIK

(Surabaya) Salah satu Pelaksanaan 9 (sembilan) Program Reformasi Birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pada hari Rabu 6 Maret Kamis 7 Maret 2013 Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika membuka pelaksanaan sosialisasi regulasi pelayanan publik di hotel Mercure Surabaya. Dalam sambutannya dikatakan bahwa penyelenggara layanan publik dituntut untuk lebih meningkatkan diri dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan prima juga termasuk di dalamnya yaitu bagaimana menangani pengaduan, ketidakpuasan dari masyarakat, dan upaya untuk memperkecil ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan seluruh satuan kerja penyelenggara layanan lebih memahami regulasi pelayanan publik sehingga menjadi pendorong bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenkominfo dalam meningkatkan mutu layanan yang diberikan.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan pelayanan yang berkualitas didasarkan atas standar pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya

Sosialisasi regulasi pelayanan publik dihadiri 148 peserta yang meliputi wakil dari Sekretariat Jenderal, Ditjen IKP, Ditjen Aptika, Ditjen PPI, Itjen, Badan Litbang

dan Ditjen SDPPI, mengambil tema “Penerapan Standar Pelayanan dan Pengawasan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika” yang menghadirkan narasumber yaitu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Anggota Komite Ombudsman RI dan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang diwakili oleh Ibu Sri Hartini Kabid Pelayanan Pemerintahan Umum menyampaikan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam penyampaian paparannya, beliau mengatakan bahwa “penyelenggara layanan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya”. Selain itu dikatakan juga bahwa pelibatan masyarakat bukan hanya terkait dengan penyusunan kebijakan pelayanan publik, melainkan juga dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan dan pemberian penghargaan.

Pengamanan Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik adalah judul makalah dari Bapak Suprawoto. Beliau dalam penyampaian makalahnya menguraikan lahirnya Undang-undang Pers, Penyiaran dan Kebebasan memperoleh Informasi, dan konsep *good governance* atau tata-keperintahan yang baik merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. (*Mashuri Gustriono*)



Profil UPT

BALMON KELAS I DKI JAKARTA: GEDUNG BARU, SEMANGAT BARU

Penulis:

Lita, Veby dan Widi

Mulai edisi 4 ini, Buletin Info SDPPI akan menampilkan profil Unit Pelaksana Teknis untuk mengenalkan kepada para pembaca satu persatu dari 38 UPT yang berada di lingkungan Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ke 38 UPT tersebut terdiri atas : 37 UPT Monitor SFR dan 1 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi. Pada terbitan kali ini, tim redaksi berkesempatan mengunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I DKI Jakarta.

Keunikan Balmon Kelas I Jakarta

Balmon Kelas I Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana kerja dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Demikian rangkaian kalimat yang tertulis dalam Laporan Tahunan Balmon Jakarta tahun 2012. Sekilas tugas dan fungsi sama dengan tanggungjawab yang diemban oleh UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio lainnya. Lalu, apa yang membedakannya dari UPT lainnya? Kepala Balmon Kelas I Jakarta, Hari Prasetyo, menjelaskan, "Hal yang sangat

membedakan dari sisi susunan organisasi adalah Balmon Kelas I Jakarta memiliki 4 seksi sedangkan Balmon Kelas II hanya 3 seksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/PER/ M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balmon Kelas I Jakarta memiliki susunan organisasi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan UPT Monitor SFR lainnya, dengan adanya Seksi Rencana Program dan Operasi. Selain itu Hari Prasetyo menambahkan bahwa Balmon Kelas I lebih menitikberatkan pada tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan dengan Balmon/ Loka yang lain dikarenakan keberadaannya di Ibukota negara yang penggunaan dan penyelenggaraan telekomunikasinya jauh lebih besar dan kompleks baik itu dalam hal intensitas kepadatan penggunaan frekuensi radio maupun dalam penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Tantangan

Sebagai Balmon yang berada di Ibukota negara, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Hari Prasetyo menunjuk banyaknya penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta serta kemajuan teknologi telekomunikasi yang cepat sebagai salah satu tantangan yang harus

dihadapi. Kondisi ini menuntut SDM yang melayani kebutuhan tersebut, sedangkan kemampuan SDM dan jumlah formasi pegawai yang tersedia diakui Hari sangat terbatas. "Kami mengatasinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada seefektif mungkin berdaya guna dengan cara membagi habis pekerjaan kepada seluruh pegawai yang tersedia walaupun terjadi penumpukan beban kerja terhadap pegawai". Hari menjelaskan kompleksitas tantangan yang dihadapi sehari-hari yaitu penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta yang sangat padat, maraknya penggunaan perangkat penguat signal (tidak tersertifikasi) yang bekerja pada pita GSM/DCS, maraknya penggunaan perangkat jammer di beberapa lokasi Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di DKI Jakarta. Selain itu Hari Prasetyo menyorot maraknya penggunaan perangkat mini PCI dan Mikrotik yang notabene perangkat tersebut tersertifikasi bekerja pada pita 2.4 GHz dan 5.8 Ghz, tetapi pada implementasinya perangkat tersebut dapat bekerja di luar pita yang diizinkan. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya interferensi/ gangguan antar pengguna frekuensi radio yang satu dengan lainnya. Hal ini kemudian diatasi dengan kegiatan monitoring rutin secara terjadwal (mobile station dan fixed station), melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian mengevaluasi dan

menindaklanjuti hasil monitoring tersebut.

Gedung Baru

Balmon DKI Jakarta baru saja menempati sebuah gedung baru yang berlokasi di Jl. PKP Raya No.30, kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur setelah selama kurang lebih 26 tahun berkantor di gedung lama di Jl. Skip Ujung No.1, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. "Gedung Balmon Kelas I Jakarta yang beralamat sekarang ini milik Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika." Demikian dituturkan Kasubag TU, Indriana Aminudin saat mengajak kami berkeliling kantor baru. Gedung berlantai 3 ini berdiri di atas lahan seluas 2.295 m2. Luas bangunannya sendiri 1500 m2 dan berada tepat di seberang sebuah danau. Mulai 1 April 2013, seluruh kegiatan telah dilakukan dari Gedung baru. Bagi sebagian pegawai, kepindahan ke gedung baru tentu menyenangkan karena lebih dekat dengan rumah mereka yang berada di seputaran Depok dan Citeureup. Namun bagi sebagian lainnya menjadi lebih jauh, "Awal kepindahan ke Gedung yang baru, khususnya pegawai Balmon Kelas I Jakarta memang sulit untuk transportasi, akan tetapi kemudian menjadi terbiasa dan dijalani," Ujar Indriana.

Seperti kantor lainnya, di gedung baru ini terdapat beberapa ruangan kerja bagi staf dan pejabat. Di lantai 2 terdapat ruang sita barang untuk menyimpan perangkat komunikasi, ruang koordinator penyidikan dan ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memeriksa pihak-pihak yang dipanggil dalam kaitannya dengan tindak penertiban penggunaan frekuensi radio. Sedangkan di lantai 3 terdapat ruang monitor spektrum frekuensi radio, ruang perangkat, dan ruang pertemuan

atau aula. Selain itu, terdapat ruang penyimpanan ATK, kantin kecil, dan sumur penampungan air sedalam 3 meter.

Pelayanan

Balmon DKI Jakarta memiliki 14 orang fungsional pengendali frekuensi radio dan 12 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dengan jumlah keseluruhan pegawai 39 orang. Balmon Jakarta bertugas melakukan monitoring dan pengukuran parameter teknis, mendeteksi sumber pancaran frekuensi radio, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio di wilayah DKI Jakarta. Balmon Jakarta juga membantu menangani pendistribusian Izin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) di wilayah DKI Jakarta.

Di gedung baru ini, loket pelayanan tepat berada di sisi kanan pintu masuk. Untuk tata tertib bagi para tamu yang datang diharuskan terlebih dulu mengisi Buku Tamu yang terletak di meja resepsionis (pengisian buku tamu ini juga menjadi sistem antrian di Loket Pelayanan), baru kemudian diarahkan menuju loket bagi pengguna layanan frekuensi radio. Sementara ini, petugas yang aktif melayani loket pelayanan adalah Imam Subandi, Supriyanto, Eka Priyadi dan Adhyatama Pratama yang kesemuanya dibawah koordinator Mangu Purwoko selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan Balmon Kelas I Jakarta. Menurut Imam Subandi, pegawai yang sehari-hari bertugas di loket pelayanan, setiap bulannya rata-rata ada sekitar 150 aplikasi SPP dan ISR yang harus didistribusi dan disampaikan kepada pengguna layanan. Pencetakan SPP sesuai prosedur sudah bisa dicetak paling cepat 2 bulan sebelum masa jatuh tempo aplikasinya habis,

setelah di cetak SPP-SPP tersebut didistribusikan kepada masing-masing alamat pengguna yang tertera di Bagian atas lembar pertama SPP sesuai data yg ada melalui Pos surat PT.Pos Indonesia. Tetapi ada pula sebagian pengguna yang datang langsung ke Kantor Balmon Kelas I Jakarta untuk mengambil SPP dan ISR (baik perpanjangan maupun baru). Tindakan proaktif para pengguna ini pada umumnya terkait dengan data alamat perusahaan yang tidak valid sehingga SPP yang dikirimkan via Pos tidak mereka terima. Sesuai prosedur ketetapan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 26 Ayat 5, maka mereka harus menghubungi Loket-loket Pelayanan UPT (Balmon/Loka) setempat. Setiap bulannya Imam membuat Laporan Resume Bulanan Pendistribusian ISR dan SPP yang disampaikan kepada Direktorat Operasi Sumber Daya melalui e-mail. Terkait akan hal tersebut maka ketika Balmon Jakarta akan menempati gedung di lokasi baru, sebuah spanduk mengenai informasi kepindahan dan alamat kantor baru tak lupa dipasang di gedung lama di Utan Kayu sebagai informasi bagi masyarakat pengguna layanan.

Pencetakan SPP dilakukan oleh para petugas di Loket Pelayanan/ Ruang SIMS Balmon Kelas I Jakarta, sedangkan untuk ISR pencetakan dilakukan oleh Kantor Pusat SDPPI dan didistribusikan kepada Balmon Kelas I Jakarta satu minggu sekali yaitu pada setiap hari Selasa setelah Apel Senam pagi di GSP, prosedurnya adalah para petugas SIMS Balmon Kelas I Jakarta melakukan langkah jemput bola mengambil ISR di Lantai 11 Gd.Menara Merdeka.

Kendala Pelayanan

Imam menceritakan beberapa kendala yang dihadapi terkait pelayanan, diantaranya sistem yang ada seringkali tidak bisa mengakses

data SPP yang sudah mendekati jatuh tempo, sehingga SPP nya tidak dapat dicetak. Sedangkan kendala dalam pendistribusian SPP adalah pada validitas data alamat pengguna banyak yang tidak update lagi sehingga banyak SPP yang dikembalikan dari pihak Pos Indonesia dengan catatan alamat tidak dikenal. Kendala lainnya adalah banyak pengguna yang tidak datang untuk mengambil ISR nya, sehingga terjadi penumpukan file ISR di Loker Pelayanan. Sementara untuk kendala non teknis bagi pendistribusian ISR adalah adanya miskomunikasi dengan petugas pelayanan Data Centre di Kantor pusat yang tanpa check and re-check memberikan informasi seakan-akan ISR sudah didistribusikan ke pihak Balmon Kelas I Jakarta, padahal ISR dimaksud sama sekali belum diterima. Hal ini kemudian menjadi bahan perdebatan antara petugas Loker dengan para pengguna yg sudah jauh-jauh datang.

Kegiatan UNAR

Balmon Jakarta juga membantu Direktorat Operasi Sumber Daya dalam pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR). Pada tahun 2013, untuk tahap pertama tanggal 14 April 2013 UNAR diadakan di Balai Soesilo Sudarman Gedung Sapta Pesona. Gedung baru Balmon Jakarta juga pernah digunakan sebagai lokasi pelaksanaan UNAR pada tahun 2012 dengan bertempat di Ruang Aula Lantai 3. Tahap kedua pelaksanaan UNAR direncanakan berlangsung pada Nopember 2013.

Reaksi Masyarakat

Menurut Hari, masyarakat pada umumnya sangat responsif atas keberadaan Balai Monitor Kelas I Jakarta, walaupun awalnya sebagian belum mengetahui tugas dan fungsi keberadaan Balmon. Hari mengatakan bahwa masyarakat memberi respon positif

saat dilakukan kegiatan sosialisasi yang meliputi pemahaman mengenai apa itu spektrum frekuensi radio, pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara tertib sesuai dengan peruntukannya, dan dampak dari pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio illegal. Menurutnya setelah masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Balmon, mereka sangat berharap agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penggunaan frekuensi radio dapat diatur secara efisien, efektif dan tidak saling mengganggu.

Balmon Jakarta juga memiliki program penyebaran informasi (sosialisasi) dalam bentuk *company profile*, spanduk serta media tercetak seperti leaflet, dan brosur-brosur yang diperuntukkan bagi masyarakat. Brosur diletakkan pada Loker Pelayanan dan Front Office yang bertema tentang penggunaan spektrum frekuensi radio, pembinaan kepada pengguna frekuensi radio tanpa izin (illegal), dan pengguna frekuensi radio yang tidak sesuai peruntukannya, proses perizinan serta penanganan gangguannya. Balmon Jakarta berencana melakukan pemasangan media Billboard di beberapa lokasi di Jakarta sebagai upaya penyebarluasan informasi dalam bentuk iklan layanan masyarakat.

Hubungan dengan Stakeholder

Balmon DKI tentunya tidak berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya. "Hubungan dengan *stakeholder* selama ini sudah terjalin cukup baik dalam melakukan koordinasi, baik secara formal maupun non formal dan dilaksanakan secara profesional misalnya apabila para penyelenggara telekomunikasi terjadi gangguan frekuensi radio, mereka langsung berkoordinasi dengan Balmon untuk

melakukan penanganan secara bersama-sama" Jelas Hari.

Berbagai kegiatan lain juga dilakukan untuk membina hubungan baik dengan stakeholder. Diantaranya adalah mengadakan pertemuan baik secara formal dalam bentuk rapat-rapat ataupun nonformal seperti kegiatan olahraga berupa pertandingan persahabatan dan memancing ikan bersama. Bahkan "Baru saja kita mendapatkan kunjungan wisata dari peserta siswa Susjurtek Radio dan Monobs TNI (Kursus Jurusan Teknik Radio dan Monitoring Observasi Tentara Nasional Indonesia) seluruh Indonesia." Ungkap Hari.

Olahraga dan Kebersamaan

Futsal, badminton dan memancing ternyata menjadi kegiatan olahraga favorit bagi pegawai di lingkungan Balmon Jakarta. Pegawai memiliki waktu berolahraga futsal dan bulutangkis setiap hari Jum'at pukul 14.00 WIB di Taufik Hidayat Arena, sebuah gelanggang olahraga yang terletak tak jauh dari kantor Balmon Jakarta. Pertandingan bulutangkis dan futsal juga pernah dilakukan dengan Balmon Banten, Balmon Bandung dan Balmon Yogyakarta.

Di samping itu, pada saat bulan Puasa dan Idul Adha pegawai di lingkungan Balmon Jakarta mengadakan acara Buka puasa bersama dan pemotongan hewan qurban.

Selain kegiatan olahraga dan keagamaan, bagaimana menumbuhkan rasa memiliki dan menanamkan kekompakan di kalangan pegawai? "Menumbuhkan sikap menghargai terhadap sesama pegawai, menyamakan hak dan kewajiban terhadap seluruh pegawai, memberikan reward atau penghargaan baik apresiasi moral dan hadiah atas keberhasilan dalam pekerjaan, hal ini kami upayakan

di dalam lingkungan kerja Balai Monitor Kelas I Jakarta sehingga rasa kekompakan dapat tercipta” Ujar Hari.

Cara yang ditempuh salah satunya adalah melalui kegiatan Outbound, dimana kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kekompakan, menciptakan rasa kekeluargaan dan saling memiliki diantara pegawai, yang bertujuan dapat menumbuhkan rasa saling menghargai diantara pegawai. “Di samping itu juga mengadakan kegiatan non formal/non kedinasan lainnya, untuk *personal approach* dengan maksud agar dapat mengenal karakter individu masing-masing pegawai”, Lanjut Hari.

Reformasi Birokrasi


Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hari menjelaskan, “Pada dasarnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat kami siap dan bersedia untuk melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi, dimana harus memberikan pelayanan secara professional, dan tetap mengutamakan pelayanan prima, serta bekerja tanpa pamrih dalam melayani masyarakat khususnya stakeholder, sehingga perilaku mental dan disiplin akan tercipta yang tentunya akan meningkatkan kinerja para pegawai dan kinerja organisasi pada khususnya”.

Lalu pertanyaan apakah yang sering dikemukakan para pegawai terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi? “Pada umumnya para pegawai, yaitu bagaimana dengan struktur jabatan, organisasi dan penghasilan/tunjangan kinerja yang akan didapatkan apabila remunerasi dan reformasi birokrasi itu telah berjalan,” sambungnya. Pertanyaan lain yang sering muncul terkait reformasi birokrasi adalah

tuntutan profesionalisme kinerja di jajaran PNS, pembayaran gaji PNS berbasis kinerja (remunerasi), penetapan Kinerja di lingkungan ASN, pengklasifikasian jabatan struktural dan jabatan fungsional, apabila eselon III dan IV di hapuskan. “Maka perlu adanya kejelasan dari pihak terkait agar hal ini dapat dilaksanakan dengan baik,” tutupnya. (Penulis adalah Staf TU Setditjen SDPPI)



Gedung Balmon Jakarta yang mulai efektif digunakan tanggal 1 April 2013



Salah satu motto yang terpasang di ruangan Pemeliharaan dan Perbaikan



Pelaksanaan UNAR (Ujian Negara Amatir Radio) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta



Memancing bersama sebagai salah satu kegiatan rekreatif para pegawai



Saat menerima kunjungan siswa Susjurit Radio dan Monobs TNI



Penulis:
dr. Librita

Kesehatan penting artinya bagi kehidupan setiap orang, karena semua aktivitas kehidupan kita bergantung pada kondisi tubuh yang sehat. Banyak orang akan selalu berusaha agar kondisi kesehatan tubuhnya tetap dalam kondisi optimal dan prima, namun tidak sedikit pula orang yang sama sekali atau bahkan bisa dikatakan kurang menghiraukannya. Kenyataan yang tidak dapat dihindari adalah kesehatan yang dimiliki seseorang saat ini tidak mungkin dapat bertahan selamanya. Gangguan kesehatan dapat timbul karena pola hidup, faktor makanan, pengaruh lingkungan atau karena faktor keluarga (keturunan).

Ketika anda berpikir bahwa anda dalam keadaan yang sangat sehat, pahamiilah sesungguhnya MERASA sehat tidak selalu berarti DALAM KEADAAN sehat. Penyakit-penyakit yang mengancam jiwa seperti penyakit jantung, stroke dan bahkan kanker, seringkali tidak menimbulkan gejala klinis apapun pada penderitanya, mereka merasa sehat-sehat saja di awal stadium penyakitnya. Jadi.. walaupun anda merasa sehat, jangan-jangan sudah ada penyakit yang mulai membuat kerusakan dalam tubuh anda.

Saya sering mendapatkan pasien yang datang dengan membawa hasil medical check up yang menunjukkan gula darahnya sangat tinggi. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluhkan gejala apapun. Ini berarti mereka sudah hidup dengan diabetes yang tidak diketahui, sehingga mereka berisiko

tinggi untuk mengalami stroke dan serangan jantung.

Saya juga sering mendapatkan pasien yang terkejut saat diketahui bahwa mereka menderita hipertensi. Karena lagi-lagi, mereka tidak merasakan gejala apapun akibat tekanan darahnya yang tinggi.

Kasus serangan jantung yang menimpa selebriti sekaligus politisi Adjie Massaid seharusnya memberi pelajaran yang sangat berharga bagi kita akan betapa pentingnya pemeriksaan secara rutin. Meskipun kita merasa kondisi tubuh masih bugar dan baik-baik saja, bukan berarti tubuh kita benar-benar sehat.

Ibarat kendaraan bermotor, saya hampir yakin anda rutin "memeriksa"-nya, anda beri oli seperlunya, ganti busi, ganti ban dan seterusnya. Anda pasti kesal bukan kepalang, bila pada saat diperlukan dan sangat penting, kendaraan anda mogok yang tidak diduga-duga. Demikian juga dengan tubuh kita, kita diberi amanah untuk menjaganya, dan medical check-up adalah salah satu caranya.

Mengetahui risiko penyakit yang anda akan dialami dikarenakan riwayat dalam keluarga dan juga gaya hidup anda, maka sangat penting untuk mengurangi, memperlambat dan atau bahkan mencegah penyakit-penyakit yang membahayakan jiwa.

Definisi Medical Check-Up

Pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) adalah

suatu rangkaian uji kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara berkala.

MCU bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang itu sehat atau tidak. Selain itu, MCU juga berguna mendeteksi penyakit sedini mungkin. Jika ternyata ditemukan kelainan, maka dapat segera dilakukan penanganan yang tepat agar tidak terjadi pemburukan penyakit atau komplikasi.

Manfaat

1. Mengetahui penyakit secara dini dan dapat mengatasi dengan cepat. Penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, paru, diabetes (kencing manis) dan ginjal pada dasarnya dapat dideteksi secara dini, dan bila sudah terdeteksi maka masih banyak cara agar penyakit tersebut tidak timbul atau bahkan tidak menjadi lebih berat. Beberapa penyakit seperti tuberculosis, osteoporosis, atau kanker misalnya, akan sangat menguntungkan jika ditemukan pada stadium yang lebih dini
2. Mencegah penyakit yang telah terdeteksi tidak berlanjut
3. Meningkatkan kualitas hidup. Penyakit yang diketahui dini, biasanya belum menimbulkan komplikasi sehingga kualitas hidup bisa dipertahankan.
4. Mencegah berkembangnya penyakit
5. Memperpanjang usia produktif
6. Menghemat biaya pengobatan.

mengobati atau mencegah penyakit sebelum menjadi lebih berat akan lebih mudah juga lebih murah

7. Mencegah atau menunda komplikasi penyakit
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengobatan selanjutnya. Melakukan pengobatan segera terhadap hasil temuan yang tidak normal pada pemeriksaan tersebut
9. Apabila dilakukan secara rutin dapat mengetahui kondisi kesehatan saat ini lebih baik atau buruk daripada sebelumnya

Siapa yang perlu ?

Sebenarnya tidak ada rekomendasi umum yang sangat cocok untuk semua orang. Siapa yang perlu medical check-up serta seberapa rutin harus dilakukan, juga tergantung pada kondisi pasien yang meliputi : jenis kelamin, usia, riwayat penyakit sebelumnya serta faktor-faktor risiko yang ada. Saya bisa saja mendapati pasien laki-laki berusia 40 tahun yang tidak memiliki faktor risiko terhadap penyakit, semua anggota keluarganya hidup hingga usia 90 tahun-an, berat badannya normal, ia cerdas dalam memilih makanan, dan ia juga rutin berolahraga, maka padanya saya tidak akan meminta untuk sering melakukan medical check-up.

MCU dapat dilakukan sedini mungkin, namun umumnya dilakukan pada usia dewasa muda (sekitar 25 tahun). Terlebih jika seseorang mempunyai kemungkinan mendapat penyakit turunan, penyakit yang berpotensi menular atau yang mempunyai gaya hidup tidak sehat (merokok, kurang olahraga, mengonsumsi makanan seperti junk food, dll).

Mereka yang dengan diabetes, kolesterol tinggi dan mempunyai faktor resiko obesitas, merokok, mengonsumsi makanan yang tidak sehat, dianjurkan untuk melakukan

MCU setiap tahun sejak usia di atas 30 tahun.

Bagaimana memilih fasilitas untuk melakukan MCU

Dengan maraknya penawaran dari berbagai RS dan Lab untuk paket MCU, maka ada beberapa rekomendasi cara memilih fasilitas:

1. Mempunyai standard pelayanan dan fasilitas internasional
2. Mempunyai akreditasi yang diakui oleh pemerintah
3. Mempunyai proses *quality control* yang baik dalam laporan tahunannya
4. Pegawai mempunyai keterampilan yang baik.

Paket Pemeriksaan

Banyak rumah sakit dan laboratorium menawarkan berbagai macam paket pemeriksaan kesehatan. Paket-paket tersebut antara lain paket MCU standar, eksekutif, komprehensif, deteksi kanker, haji, pre-marital, diabetes, serta MCU pria dan wanita. Dengan adanya tawaran seperti itu, masyarakat dapat memilih dengan leluasa jenis paket yang mana yang ia butuhkan. Jika masih bingung dengan beragam pilihan tersebut, sebaiknya anda berkonsultasi dahulu dengan dokter agar pemeriksaan nantinya dapat dilakukan dengan efektif.

Awali dengan paket pemeriksaan yang paling sederhana, baru dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus bila ada masalah. Sebagai contoh MCU khusus bagi penderita diabetes mellitus. Maka pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan mata, laboratorium yang meliputi hemoglobin, leukosit, hematocrit, trombosit, gula darah puasa dan gula darah 2 jam prandial, fungsi ginjal, urin lengkap. Selain itu juga dilakukan Pemeriksaan rontgen dada dan EKG. Mengapa pemeriksaan

mata diperlukan? Sebab pada pasien yang sudah lama menderita diabetes mellitus, komplikasi pada retina mata kerap kali terjadi. Hal ini sebaiknya dilakukan apalagi pasien yang mengeluhkan penglihatannya yang mulai kabur. Pada pasien yang sudah lama menderita diabetes, juga kerap kali ditemukan kelainan pada jantung, maka pemeriksaan rontgen dada dan EKG juga sebaiknya dilakukan.

Paket Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan kerja seseorang serta mendeteksi penyakit menular yang membahayakan lingkungan kerjanya.

Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dilakukan untuk calon suami dan istri yang hendak menikah dan meliputi pemeriksaan jasmani oleh dokter; foto rontgen dada, gula darah. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap penyakit menular seksual seperti VDRL untuk mengetahui penyakit sifilis, HBsAg dan Anti HBsAg untuk mengetahui penyakit hepatitis. Setiap pasangan yang menikah biasanya juga berharap memiliki keturunan, karenanya pemeriksaan TORCH pada wanita dilakukan untuk mengetahui penyakit infeksi yang dapat berakibat buruk pada janin jika hamil, dan pemeriksaan sperma untuk pria. Bila TORCH sejak awal diketahui, maka bisa dilakukan pengobatan yang benar sehingga tidak terjadi cacat pada janin. Penyakit yang mungkin diturunkan seperti thalasemia, hemofilia juga bisa diperiksa sehingga pasangan dapat mempersiapkan diri menyambut sang buah hati.

Untuk menentukan pemeriksaan medical check up mana yang akan dipilih, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, agar pemeriksaan tepat sasaran dan bermanfaat untuk pengobatan lebih lanjut.

Beberapa jenis pemeriksaan

- Fungsi Hati

Pemeriksaan fungsi hati dilakukan untuk melihat fungsi organ tersebut. Rasa lemas, mual, bisa disebabkan karena kadar SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) dan SPGT (Serum Glutamic Pyruvic Transaminase) meningkat, yang menandakan adanya kerusakan sel-sel hati. Dengan MCU, semua keluhan ini bisa ditangani lebih awal, serta dideteksi penyebab dasarnya.

- Fungsi ginjal

Nilai untuk fungsi ginjal yaitu kreatinin, normalnya dibawah 1,5 mg/dl dan ureum dibawah 50 mg/dl. Bila nilai di atas nilai normal, maka hal itu menunjukkan adanya gangguan pada fungsi ginjal.

- Diabetes

Gula darah yang berlebihan dapat menjadi pertanda adanya penyakit diabetes mellitus. Batas gula darah yang normal dapat dibedakan atas dua kondisi, yakni kondisi puasa dan kondisi sesudah makan. Untuk kondisi puasa (tubuh tidak mendapatkan asupan kalori 8-10 jam

sebelumnya), nilai batas normalnya adalah 126 mg/dl. Adapun untuk kondisi sesudah makan atau sewaktu makan, batasnya 200 mg/dl. Jika pada pemeriksaan didapatkan kadar gula yang melebihi batas itu, maka kemungkinan besar ia mengidap diabetes mellitus. Bagi penderita diabetes mellitus, ada satu pemeriksaan penting yang perlu dilakukan yaitu pemeriksaan hba1c sebagai penentu keberhasilan terapi yang dijalaninya. Pemeriksaan hba1c rutin dilakukan setiap 3 bulan.

- Jantung

Pemeriksaan tambahan bila ada kecurigaan gangguan terhadap jantung misalnya EKG (Treadmill). Pemeriksaan adalah pemeriksaan rekam jantung (EKG/elektrokardiografi) yang dilakukan saat pasien melakukan aktifitas pada ban berjalan, diharapkan dapat diketahui ada-tidaknya kelainan tersembunyi yang sulit dideteksi saat pasien istirahat.

Dengan aktifitas berjalan, jantung akan bekerja lebih keras untuk memenuhi metabolisme tubuh yang meningkat. Jika kondisi jantung sakit, jantung tidak akan dapat memenuhi kebutuhan tubuh, yang akan direkam oleh alat EKG itu.



treadmill

Audiometri (pemeriksaan fungsi pendengaran)

Spirometri

Setelah MCU

Setelah MCU, pasien akan bertemu dengan dokter dan diberi tahu hasilnya. Penanganan selanjutnya tergantung dari kelainan apa yang ditemukan. Jika hasil MCU diketahui terdapat peningkatan kolesterol, maka dokter akan memberikan obat sambil pasien melakukan diet dan olahraga. Jika perlu, dokter akan merujuk pasien ke bidang kedokteran lain, misalnya ahli gizi jika terdapat obesitas atau untuk konsultasi menu diet pada pasien diabetes mellitus.

Merujuk kepada hasil MCU, jika terdapat kelainan tidak harus selalu pasien minum obat. Misalnya apabila kadar kolesterol dibawah 210mg/dl (batas normal dibawah 200 mg/dl), sementara pasien masih muda, tak perlu minum obat. Cukup dengan berolahraga dan mengurangi asupan lemak, maka kolesterol akan turun. Seringkali pasien harus melakukan MCU ulang, seminggu atau dua minggu setelah MCU pertama. Selama itu, pasien diberikan perawatan sampai hasilnya baik.

Yuk Medical Check-UP !

Pencegahan itu lebih baik dari pada mengobati. Sayangi raga kita dengan rajin memeriksakannya secara berkala. Tujuannya tidak lain adalah agar kesehatan kita tetap terjaga.

Sebagai dokter, adalah harapan tulus kami untuk mendiagnosis dan mengendalikan penyakit sebelum penyakit tersebut mengancam jiwa anda. Kami ingin mengedukasi pasien mengenai pentingnya mereka untuk proaktif menjaga kesehatannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk rutin MCU.

Humor



Harga Tablet Paling Murah

Ari yang baru dapat THR berniat membelikan anaknya IPAD...

Inilah perbincangan nya di toko:

Ari : "Berapa harga iPad itu mbak?"
SPG : "5 juta."

Ari : "Kalau harga iPad 2?"
SPG : "6 juta."

Ari : "Kalau Galaxy Tab 1 yang itu?"
SPG : "3 juta."

Ari : "Mmmm ... yang Galaxy 2?"
SPG : "Kalau itu 4 juta."

Ari : "Waaah mahal mahal ya? Ada tablet yang murah nggak mbak?"

SPG : "Ada, PARAMEX mas... !!! Rp. 2.000,- dapat 4 tablet..."

Sumber : <http://danielim7.blogspot.com/2012/08/humor-teknologi-dan-informasi-1.html>



Status Facebook

Bayangin kalau binatang pada punya akun Facebook, kira-kira statusnya kaya gini kali yaaa...

Anjing pudel: Nunggu di jemput majikan, mau ke salon neeh...

Kecoa : Baru aja selamat dari injekan maut...

Sapi : Sebel deh..., susuku di raba-raba lagi oleh majikanku...

Kucing : Capek deh... Abis ngelahirin anak kembar 11...

Nyamuk : Waduh, positif HIV AIDS, gara2 salah isep, hiks...

Ayam : Teman-teman, klo besok gw gak update status, berarti gw udah di KFC, luv u all...

Cumi-Cumi : Abis isi ulang tinta neeh...

Babi : Gw difitnah nyebarin flu, asem...

Kutu : Weits... salah masuk rambut nih, Kribo.....!

Tikus : Hampir aja kena jebakan....hahay....

Kambing : @All : Jangan keluar rumah friends, bentar lagi Idul Adha...

Babi komen : Untung aje gue haram

Kambing bales komen : Abis Idul Adha khan Imlek bro, lo lupa?

Ketawa.com

Matiin Hape

Otong yang baru punya HP senang bukan kepayang, sampai kemana-mana ia selalu membawa HP nya. Pada hari Jumat siang, ia pun bergegas rapi untuk melaksanakan shalat jumat, sambil membawa HP barunya tidak lupa ia pamin ibunya untuk pergi ke masjid...

Otong : "Mak, Otong berangkat ke masjid ya..."

Emak : "Iya tong..."

Sesampainya di Masjid, duduklah Otong di barisan paling depan. Selang beberapa lama pengurus masjid mengumumkan beberapa berita....

Setelah selesai membacakan berita, petugas tidak lupa memberikan himbauan kepada jamaah masjid...

Petugas Masjid :

"Kepada para Jamaah yang saat ini membawa Handphone, mohon DIMATIKAN agar tidak mengganggu hikmat ibadah shalat Jum'at.... terima kasih "

Ternyata Otong mendengar himbauan itu langsung berdiri dan bergegas pulang kerumah. Sesampainya dirumah si Ibu bertanya sama si Otong...

Emak : "Tong... kok belum adzan Jum'at sudah pulang ???

Emangnya kenapa, ada yang gangguin elo ya tong...???"

Otong : "Nggak mak, tapi tadi pengurus Masjid bilang....Klo yang bawa HP mau dimatiin, otong takut mak..."

Orang IT Tidak Bisa Berbohong

Tiga mahasiswa IT bergadang main PS sebelum ujian akhir. Besoknya, mereka tidak siap untuk ikut ujian akhir (UAS). Lalu mereka memutuskan untuk tidak datang, terus sepakat mengarang cerita, lalu belajar selama seminggu.

Seminggu kemudian, mereka bertiga menghadap Professor, mereka cerita bahwa mereka pergi ke pedalaman Kalimantan naik jip, terus salah satu ban mereka pecah, sementara ban cadangan mereka kempes, makan waktu 3 hari untuk jalan kembali ke Pontianak, terus pulang naik pesawat ke Jakarta...

Kata professor : "Ya sudah, kalo ban kalian pecah gitu, bukan salah kalian kan.

Tapi kalian harus tetap ikut Ujian Susulan....Sekarang ikuti saya..."

3 Mahasiswa : Saling melihat dan tersenyum....

Mereka pun di kasih 2 buah soal dengan bobot nilai yang

berbeda...

Namun mereka di pisah, disuruh masuk kelas yang berbeda-beda, lalu mulai ujian...

1. Pertanyaan Pertama (nilai 5 poin)

Apakah singkatan dari RAM?

Mereka bertiga mikir... wah gampang bangeet... (RAM = Random Access Memory)

2. Pertanyaan Kedua (nilai 95 poin)

Ban sebelah mana yang pecah?

Nah lo...????!!

Sumber : <http://ngakakyuk.wordpress.com/category/humor-komputer-teknologi/>



<http://ngulas.blogspot.com/2013/06/gambar-lucu-dan-unik.html>

Ini baru yang namanya komputer
Apel Macintosh



<http://tasik-membara.blogspot.com/2013/03/gambar-foto-lucu-terbaru-2014.html>

Komputer Portable

Info Peristiwa

Penandatanganan Kesepahaman Ditjen SDPPI - Arsip Nasional Republik Indonesia



Sosialisasi Regulasi Layanan Publik



Pameran Hari Pers Nasional Manado



Serah Terima Jabatan Kepala UPT



Malam Penganugerahan Selular Award



Penyempurnaan Dokumen DIPA



Outbound Nongsa Batam



Peresmian SIMS



Nota Kesepakatan Bersama Ditjen SDPPI - Ditjen Perhubungan Udara



Kunjungan Mahasiswa AKATEL Bogor



Workshop Advokasi Hukum



Lokakarya Direktorat Pengendalian SDPPI

Bimbingan Teknik Pedoman Evaluasi Uji Coba Siaran



Temu Vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi






DITJEN SDPPI
KEMKOMINFO

Visi



“Terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang formal, dinamis dan ramah lingkungan menuju Indonesia yang informatif”



Misi



Mewujudkan penataan spektrum frekuensi dan orbit satelit yang efisien, optimal dan dinamis dalam mengelola kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi perkembangan teknologi;



Mewujudkan layanan publik di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang profesional dan berintegritas;



Mewujudkan standar perangkat pos dan informatika dalam pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri telekomunikasi dan informatika dalam negeri;



Mewujudkan kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan alat dan perangkat pos dan informatika;



Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mengelola penataan, perizinan, standardisasi dan pengendalian di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;



Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan unggul sehingga mampu mengelola perangkat pos dan informatika secara profesional dalam memanfaatkan sumber daya yang ada;



Mewujudkan standar perangkat pos dan informatika dalam pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi serta mendukung penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya saing industri komunikasi dan informatika dalam negeri;



Mewujudkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika sehingga menjadi pondasi bagi penguatan industri komunikasi dan informatika nasional;



Mewujudkan industri komunikasi dan informatika nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan.

Penilaian dan Peningkatan Unit Layanan Publik



Silaturahmi Pegawai



Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja



Pameran Pekan Informasi Nasional-Medan

